

**EFEKTIVITAS HUKUMAN PENJARA PADA PELAKU  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KAPASITAS  
BERLEBIH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(STUDI DI LAPAS KELAS I MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

**BATARA REZA HASIBUAN**  
**1906200234**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : BATARA REZA HASIBUAN  
**NPM** : 1906200234  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS HUKUMAN PENJARA PADA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KAPASITAS BERLEBIH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lapas Kelas I Medan)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [iumsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : BATARA REZA HASIBUAN  
NPM : 1906200234  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS HUKUMAN PENJARA PADA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KAPASITAS BERLEBIH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lapas Kelas I Medan)


PENDAFTARAN : 13 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN. 0126066802





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : BATARA REZA HASIBUAN  
**NPM** : 1906200234  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS HUKUMAN PENJARA PADA  
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DITINJAU DARI KAPASITAS BERLEBIH PADA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Di Lapas  
Kelas I Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 30 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

  
**Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN. 0126066802





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : BATARA REZA HASIBUAN  
**NPM** : 1906200234  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIFITAS HUKUMAN PENJARA PADA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KAPASITAS BERLEBIH PADA LEMBAGA PERMASYARAKATAN (Studi di Lapas Kelas I Medan)  
**PEMBIMBING** : H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 April 2023	Pengerahan skripsi	
14 Juni 2023	Perbaiki pembatasan	
20 Juni 2023	Perhatikan kutipan & catatan kaki	
20 Juni 2023	Perhatikan istilah asing & kata kunci	
3 Juli 2023	Perbaiki pembahasan	
16 Juli 2023	Sempurnakan hasil penelitiannya	
15 Juli 2023	Sempurnakan kesimpulan & saran	
20 Agustus 2023	Sempurnakan keseluruhan pembahasan	
30 Agustus 2023	Ace untuk diujikan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/NI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : BATARA REZA HASIBUAN  
**NPM** : 1906200234  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : EFEKTIVITAS HUKUMAN PENJARA PADA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KAPASITAS BERLEBIH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELAS I MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 30 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



**BATARA REZA HASIBUAN**  
**NPM. 1906200234**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIFITAS HUKUMAN PENJARA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KAPASITAS BERLEBIH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELAS I MEDAN)**

**BATARA REZA HASIBUAN  
NPM 1906200234**

Narapidana pelaku penyalahgunaan Narkotika merupakan penyumbang terbanyak dalam hunian Lembaga pemasyarakatan, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyarakatan. Dalam penanggulangannya pemerintah sendiri sudah mesahkan Undang Undang No 35 Tahun 2009 yang dimana pada pasal 54 sudah diatur tentang alternatif pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri bisa menjadi jalan keluar untuk masalah kapasitas berlebih pada Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengkaji apakah pidana penjara cukup efektif untuk digunakan pada pelaku penyalahgunaan narkotika medaaangingat kapasitas berlebih pada Lembaga pemsyarakatan

Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris yaitu dengan mewawancarai Kabid Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I medan sebagai sumber data primer dan sebagai sumber data sekunder dari bahan hukum primer dan tersier. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang berarti bahwa hasil analisis data dijelaskan dalam bentuk deskripsi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini terungkaplah factor factor yang menjadi alasan masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyarakatan kelas I medan. Serta juga dominannya putusan pemenjaraan pada pelaku penyalahgunaan Narkotika. Oleh karna itu alternatif pemanjaraan berupa rehabilitasi sudah selayaknya dijadikan prioritas dalam putusan penyalahgunaan narkotika. Peraturan untuk melgalisasi ganja juga harusnya dikaji lebih mendalam mengingat banyak negara yang mampu mengontrol kasus penyalahgunaan narkotika karna peraturan tersebut.

**Kata Kunci : Narkotika, Rehabilitasi, Kapasitas Berlebih, Pemidanaan**

## KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Pertama tama penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat terslesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ialah salah satu ketentuan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Efektifitas Hukuman Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan)”**.

Dengan rampungnya skripsi penulis ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada : kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Asliani

Harahap S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Harissman, S.H., M.H. selaku Pembimbing, telah mendorong, membimbing dan mengarahkan skripsi ini hingga selesai.

Penghargaan juga penulis diberikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para staf Lembaga Peemasyarakatan Kelas I Medan yang telah membantu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini, dan khususnya kepada Ibu Peristiwa Sembiring S.H., M.H. selaku Kabid Pembinaan Lemabaga Pemasarakatan Kelas I Medan yang telah membantu dalam penelitian ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada ayah tercinta Alm Ir Baginda Zuhri Hasibuan dan ibu tercinta Elidawati yang telah mendidik, mendidik, mendorong, dan membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. serta doa dan dukungan serta perhatian yang tiada henti untuk. Bou Doharna Hasibuan, dan Papa Zulfan Halomoan S.pdi dan Azwar Helmi dan, Tami Cintia dan Muhammad Luthfan Nur sebagai saudara penulis, Nazwa Azzahra Sopiah dan Muhammad Tarra Omara selaku Ponakan penulis yang selalau memberikan semangat pada penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak bisa tidak disebutkan namanya, yang sedikit banyak berperan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus Eka Aditya Kurniawan Dan Luthfi Ikhsan Aulia dan juga Abangda

Ikhlas Zebua S.H. Dan Ibnu Raja Lubis S.H Selaku orang yang selalu penulis ajak bertukar pikiran, juga kepada sahabat penulis Muhammad Syahputra, Bintang Keyus, Fayyadh Al Farisi Tongku Kari Hasan Hrp Dara Novita Maulidha dan Juga Alfina Yulistari Siagian serta Zhafran Harahap Fahmi Firmansyah dan Muhammad Arief Dermawan yang selalu memberikan semangat kepada penulis, serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas budi baiknya.

Pada akhirnya, tidak ada gading yang tidak retak, gading retak secara alami, tidak ada yang bersalah, kecuali Robbi yang ilahi. Mohon maaf atas segala kesalahan yang telah dibuat selama ini, walaupun hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada kontribusi konstruktif untuk penyelesaiannya. Terima kasih semuanya, tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan selain dari semoga mendapat jawaban dari Allah SWT., dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hamba-Nya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**14 Agustus 2023**  
**Hormat Saya**  
**Penulis**

**Batara Reza**  
**Hasibuan**  
**NPM. 1906200234**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional .....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Efektifitas Hukuman Penjara .....	18
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	22
C. Kapasitas Berlebih Lembaga Pemasarakatan .....	28

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kapasaitas Berlebih Pada Lembaga Pemasarakatan .....	33
1. Peraturan Hukum Di Indonesia .....	34
2. Keterbatasan Daya Tampung Lembaga Pemasarakatan.....	41
3. Kendala Program Reintegrasi Narapidana .....	45
4. Problematika Tim Asesment Terpadu .....	48
5. Tingginya Kriminalitas Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.....	51
B. Efektifitas Hukuman Penjara Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	53
1. Perbandingan Hukum Dan Penerapan Hukuman Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Negara Belanda .....	54
2. Efektifitas Hukuman Penjara bagi Narapidana Narkotika Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan.....	59
C. Pengaruh Rehabilitasi Terhadap Penanggulangan Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Pemasarakatan .....	62

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA .....72**

A. Buku.....	72
B. Internet.....	72
C. Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah .....	74
D. Peraturan Perundang undangan .....	75

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup>, ketentuan ini disertakan dalam uraian Undang- Undang Dasar 1945 yang secara tegas menerangkan bahwa “Negara Indonesia bersumber pada atas Hukum (*recht staat*) tidak bersumber pada atas kekuasaan belaka (*machstaat*”. Dalam Pembukaan Undang- Undang Bawah 1945 diamanatkan kepada Bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia dan guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta turut melaksanakan ketertiban dunia yang bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.<sup>2</sup>

Hukum yang diciptakan manusia diperuntukan untuk menciptakan suasana yang tertib, aman dan teratur., meskipun pada faktanya masih banyak hukum yang tidak dapat mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, yang mencakup kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum, Selain itu, seperti yang dijelaskan oleh A. Ross, dikutip oleh Soerjono Soekamto, hukum pidana, merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusi yang berfungsi sebagai alat untuk mengontrol sosial,yakni mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, penegakan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

hukum pada hakekatnya merupakan proses perwujudan gagasan. Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk menjaga standar hukum atau bertindak sebagai pedoman bagi pengatur lalu lintas atau hubungan manusia. Hukum melindungi kepentingan rakyat. Hukum harus ditegakkan untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah upaya untuk menerapkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat untuk dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Hukum ditegakkan melalui penegakan hukum. dalam praktiknya harus memperhatikan tiga faktor, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Perlindungan hukum yang konkrit adalah penerapan hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya diikuti. Oleh karena itu, mengadili berarti memutuskan hukum yang khusus dalam mempertahankan dan memenuhi hak materil dengan cara yang ditentukan dalam hukum formil. Penegakan hukum pada hakekatnya adalah penegakan gagasan atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kebaikan sosial, dsb. Dengan demikian penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan gagasan dan konsep tersebut menjadi kenyataan.<sup>3</sup>

Islam sendiri pula memiliki pemikiran terhadap narkoba yang dimana Para ulama bersepakat jika hukum mengonsumsi benda- benda tersebut merupakan haram, cakupannya sama seperti pada definisi hukum khamar. Kesempatan mengacu pada dalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, “Khamar merupakan seluruh suatu yang menutup ide” ( HR Bukhari Muslim), jadi

---

<sup>3</sup>Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol 1. No. 1, 2020, Halaman 2-3.

narkotika masuk dalam cakupan definisi khamar, ada pula dalil yang menampilkan keharaman khamr adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah:90).<sup>4</sup>

Selain surah Al Maidah ayat 90 adapula surah shaad ayat 26 yang menjelaskan tentang bagaimana pemberian hukuman yang adil bagi pelaku kejahatan yang berbunyi

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَظِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذٰبٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Wahai Dawud, Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Humas BNNK Kuningan, 2020, “Melihat Narkotika dari kacamata Islam” <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam/>, Diakses pada tanggal 31 Desember 2022, pukul 21.00 WIB

<sup>5</sup> Quranhadits, “Al-Qur’an Surat Sad ayat 26” <https://quranhadits.com/quran/38-sad/sad-ayat-26/#tafsir-ringkas-kemenag>, Diakses pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 21.00 WIB.

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada hakim penyidik pecandu narkoba untuk memutuskan pengobatan dan/atau rujukan bagi yang bersangkutan jika kesalahan pecandu narkoba dalam tindak pidana tersebut tidak terbukti, demikian menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penempatan Pecandu Narkotika Dalam Terapi dan Rehabilitasi bahwa waktu yang digunakan dalam perawatan dan/atau perawatan pecandu Narkotika adalah masa untuk menjalani hukuman, namun dalam pelaksanaannya hanya sedikit Pelaku penyalahgunaan Narkotika dijatuhi putusan Rehabilitasi. Kurangnya putusan hakim yang memerintahkan rehabilitasi pecandu narkoba disebabkan oleh beberapa hal, yaitu hakim harus melihat dalam setiap kasus secara individual dalam menerapkan pasal 54 undang-undang narkotika, alasannya adalah konstruksi hukuman bagi penyalahgunaan narkotika memang diancam pidana tinggi, undang undang narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I diancam pidana penjara paling lama 20 tahun penjara. Namun golongan II dan III dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, kedudukan hakim dalam penyelesaian kasus narkotika didasarkan pada kenyataan bahwa pemidanaan dalam bentuk hukuman pidana penjara lebih efektif dibandingkan dengan rehabilitasi, selain itu karakteristik pengedar dan pengguna di dalam undang-undang narkotika diancam sanksi pidana, meskipun diatur dalam

undang-undang yang baru, namun saat ini peraturan tersebut kurang memiliki bentuk yang spesifik untuk membuat pengguna narkoba tidak hanya menjadi pelaku kejahatan, tetapi juga untuk menekankan bahwa pengguna adalah korban yang juga membutuhkan rehabilitasi, namun pada kenyataannya pecandu narkoba semakin banyak. Hal ini disebabkan penjatuhan pidana yang tidak memberikan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba.<sup>6</sup>

Banyaknya putusan penjara pada pelaku penyalahgunaan narkoba menjadi alasan terbesar dalam kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyarakatan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dengan tindak pidana khusus sebanyak 151.303 orang per Agustus 2021, dari jumlah itu, sebanyak 145.413 orang atau 96% merupakan narapidana kasus narkoba. Sebanyak 116.930 narapidana kasus narkoba masuk kategori pengedar. Sedangkan, 28.483 narapidana lainnya merupakan pengguna narkoba. Oleh karena itu, dalam hal ini warga binaan pada suatu lembaga pemasyarakatan yang mengalami kapasitas berlebih mengalami ketidakpuasan akan kondisi yang mereka alami sehingga tidak menjamin ketertiban dan jalannya prosedur operasional pembinaan yang memungkinkan dapat terjadinya kerusuhan, misalnya saja pada lembaga pemasyarakatan yang berada di Kota Medan yang memiliki kapasitas 1281 warga binaan, tetapi pada nyatanya lembaga pemasyarakatan tersebut dihuni oleh 3696 orang yang sering mengakibatkan kerusuhan bahkan sampai berujung aksi

---

<sup>6</sup>Zainab Ompu Jainah, "Efektifitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba", *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No1, 2015, Halaman 5.

pembakaran pada lapas tersebut dan bukan hanya itu, terdapat lima lapas yang terbakar karena kerusuhan penghuni dan salah satunya ialah lapas Manado Kelas II A pada April 2020 yang diakibatkan kerusuhan.<sup>7</sup> Provinsi Sumatera Utara sendiri pernah terjadi kerusuhan serupa yang disebabkan oleh kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan yaitu tepatnya di lembaga pemasyarakatan kelas I Medan pada 2013 silam, dan perlu juga diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan kawasan wilayah yang lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negaranya menduduki peringkat pertama dalam permasalahan kapasitas berlebih “*overcrowded*”, yaitu dengan kapasitas tersedia sebanyak 12.627 namun dihuni oleh narapidana sebanyak 36.088 per 12 September 2021.<sup>8</sup>

Berdasarkan berbagai permasalahan yang timbul dari akibat penuhnya kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, hal tersebut menyebabkan tidak tercapainya tujuan hukum terutama pada kemanfaatan hukum, dan terkhusus lagi pada narapidana penyalahgunaan narkoba yang dengan sebagai salah satu penyumbang terbesar pada kapasitas lembaga pemasyarakatan, hal ini dapat pula menghambat proses tujuan dari pemasyarakatan di penjara dan justru dapat membuat penyalahguna narkoba semakin lebih mengalami keadaan yang buruk.

Belanda merupakan negara dengan angka tindak pidana narkoba yang cukup minim sangat jauh jika dibandingkan dengan negara Indonesia . Konvensi

---

<sup>7</sup>Kompas, “Tragedi Lapas Tangerang, Masalah Overcapacity Yang Tak Kunjung Usai Dan Kelalaian Pemerintah”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/07541741/tragedi-lapas-tangerang-masalah-overcapacity-yang-tak-kunjung-usai-dan?page=all#page2>, diakses pada tanggal 4 November 2021 Pukul 22.10 WIB.

<sup>8</sup>Databoks, “10 Kanwil dengan Penghuni Lapas Terbanyak” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/10-kanwil-dengan-penghuni-lapas-terbanyak>, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 23.10 WIB.

Opium Internasional adalah awal bermulanya adanya kebijakan di negara Belanda yang melegalkan obat-obatan, terutama ganja.. Obat-obatan dengan jenis amphetamine, ganja, kokain dan ekstasi ini sangat mempengaruhi dalam proses penyembuhan beberapa penyakit dan mengurangi rasa sakit yang memberikan manfaat besar bagi setiap negara. Namun, dengan diizinkannya penggunaan obat-obatan di Belanda ini tidak hanya memberikan efek yang menguntungkan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang merugikan.. Keberadaan legalisasi ganja di Belanda ini memiliki dampak positif, salah satunya adalah keuntungan dalam hal keamanan di mana setiap orang dapat menikmati ganja di beberapa *coffee shop* yang telah mengantongi izin. Hal ini adalah hal positif karena tingkat kejahatan turun akibat legalisasi ganja, karena ganja dapat dinikmati di beberapa *coffee shop* dan para penggunanya tidak perlu lagi menyembunyikan penggunaannya.. Ini juga yang menjadi faktor utama penyebab minimnya angka tindak pidana narkoba di Belanda.

Rehabilitasi Pecandu Narkoba adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu Narkoba dari ketergantungan obat-obatan yang dikonsumsinya, dan masa menjalani rehabilitasi dianggap sebagai proses melakukan masa hukuman. Rehabilitasi pecandu narkoba juga merupakan bentuk perlindungan sosial terhadap pecandu narkoba ke dalam tertip sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberi judul **“EFEKTIFITAS HUKUMAN PENJARA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KAPASITAS BERLEBIH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELAS I MEDAN)”**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa hal dapat dikenali sebagai batasan dalam membahas permasalahan penelitian ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja faktor yang menjadi penyebab terjadinya kapasitas berlebih pada lapas?
- b. Bagaimana efektifitas hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ?
- c. Bagaimana pengaruh rehabilitasi terhadap penanggulangan kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyarakatan?

### **2. Faedah Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan subjek penelitian lainnya sebagai pengemban ilmu pengetahuan dan terutama dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan rujukan sehubungan dengan penelitian penelitian yang yang terkait dengan Efektifitas Hukuman Pemenjaraan yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak dan lembaga terkait, seperti hakim dan lembaga pemasyarakatan, sebagai dorongan untuk membuka pemikiran baru tentang penerapan praktik peradilan alternatif dan/atau usulan solusi atas permasalahan yang ada, sehingga bermanfaat untuk kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas hukuman penjara pada terpidana pelaku penyalahgunaan narkoba.
2. Guna memperkenalkan kepada akademisi terutama pembaca hasil penelitian ini terkait penerapan Pasal 45 Undang Undang No 35 Tahun 2009 yang merupakan suatu aturan yang berisikan upaya untuk merahibilasi pelaku penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui suatu pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan menggunakan alternatif pemidanaan khususnya terhadap putusan rehabilitasi dikarenakan adanya masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu konstruksi yang menghubungkan definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Dan

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah , dkk. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan : CV. Pustaka Prima, Halaman 5.

berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“EFEKTIFITAS HUKUMAN PENJARA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI KAPASITAS BERLEBIH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELASI MEDAN)”**

selanjutnya dapat penulis uraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah unsur pokok dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap kelompok kegiatan ataupun organisasi.<sup>10</sup>
2. Penjara adalah tindak pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak terpidana atau dengan kata lain bentuk perampasan kemerdekaan terpidana untuk jangka waktu tertentu yang dikirim ke lembaga pemasyarakatan (dahulu penjara). Pidana tersebut di atas dapat dijatuhkan secara tetap atau sementara, menurut ketentuan Pasal 12 KUHP.<sup>11</sup>
3. Penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam UU Narkotika ialah penggunaan atau peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar UU Narkotika).<sup>12</sup>
4. Kapasitas berlebih adalah suatu keadaan dimana kapasitas ruangan yang telah ada sudah melampaui jumlah batas maksimum penghuni didalamnya

---

<sup>10</sup> Fiska, Gramedia Blog “Teori Efektifitas : Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/>, Diakses pada 21 Agustus 2021 Pukul 20.30 WIB.

<sup>11</sup> Diah Gustiniati Maulani, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 2, 2012, Halaman 3

<sup>12</sup> Diana Kusumasarui ,S.H.,M.H “Penyalahgunaan Narkotika dan Prosekutor Narkotika”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-lt4dc0cc5c25228>, Diakses pada 23 Desember 2022 Pukul 23:55 WIB.

yang mengakibatkan timbulnya kepadatan, yang dikenal dengan istilah “*overcrowded*”, “*overcapacity*”, dan “*congestion*”.<sup>13</sup>

5. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai “lapas” adalah lembaga yang mengemban tugas untuk melaksanakan putusan terhadap hukuman penjara yang dijatuhi oleh pengadilan, tujuannya untuk membina para narapidana dan melakukan segala kemungkinan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan mereka.<sup>14</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Efektifitas Hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu hal yang baru dibahas dan persoalan tentang kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan tentunya sudah cukup banyak diteliti oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya di berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Efektifitas Hukuman Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Kapasitas Berlebih Pada Lembaga Peasyarakatan**”.

---

<sup>13</sup> Latar belakang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, Halaman 7.

<sup>14</sup> Edi, Kristiani. 2017. “*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*.” Jakarta Timur : Prenadamedia Group, Halaman 116.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Deni Saputro mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia tahun 2020 yang berjudul : efektivitas hukuman penjara bagi penyalahgunaan narkotika sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan terhadap pengkajian kaidah-kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, membahas mengenai efektivitas hukuman penjara bagi penyalahgunaan narkotika sesuai dengan undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Utomo Bimantoro Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 yang berjudul : dampak over kapasitas di lembaga pemasyarakatan kelas I cipinang bagi narapidana, berfokus secara khusus membahas tentang kebijakan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Cipinang dalam keadaan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan dikaji dari peraturan perundang-undangan yang ada.

Secara struktural, isi dan pembahasan kedua kajian yang telah diuraikan di atas berbeda dengan kajian yang penulis sajikan kali ini. Penelusuran topik pembahasan yang disampaikan oleh penulis skripsi ini mengarah pada efektivitas hukuman penjara bagi pecandu narkotika mengingat kasus kapasitas

berlebih pada Lembaga pemasyarakatan yang secara khusus mengambil stidi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam penyusunannya harus mengkaji dan memecahkan masalah yang dibahas dengan menggunakan metode ilmiah atau menemukan kebenaran atau fakta yang mencoba menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan untuk mencapai tujuan.<sup>15</sup> Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

### **1) Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah yuridis empiris, yang mana dalam konteks penggunaan metode ini menggabungkan bahan-bahan data sekunder yang meliputi referensi hukum terkait dan data primer dari lapangan untuk tujuan menganalisis permasalahan yang ada.<sup>16</sup>

### **2) Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian ini dilakukan hanya untuk menggambarkan keadaan subjek atau peristiwa yang diteliti tanpa bermaksud untuk mengambi atau merubah keputusan secara umum.<sup>17</sup> Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang diperoleh dari data sekunder maupun

---

<sup>15</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, 19.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 20.

data primer selanjutnya dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

### 3) Sumber Data

Penulis akan memberikan penjelasan tentang sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikannya.:

- a) Sumber hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah QS.Al-Maidah: 90), yang menjelaskan larangan khamri. Para ulama sepakat bahwa hukum mengkonsumsi barang-barang tersebut ialah haram, dengan ruang lingkup yang sama dengan definisi hukum khami. Kemungkinan tersebut berkaitan dengan pernyataan Umar bin Khattab RA dengan sebuah hadits: “Khamr adalah segala sesuatu yang menutup akal”. (HR Bukhari Muslim). Oleh karena itu, konsep khamari juga termasuk obat-obatan. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsir Al-Jalalain sebagai berikut:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS.Al-Maidah:90).

Dan data yang bersumber dari hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Al Quran Surat Syaad (38) ayat 26 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsir Kementerian Agama RI. , yaitu:

“Wahai Dawud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu sebagai khalifah (penguasa) di muka bumi, maka putuskanlah (perkara) antara manusia dengan adil dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena itu membawa kesesatan dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpang dari jalan itu. Azab Allah sangat keras karena mereka melupakan hari perhitungan.”.”

- b) Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,<sup>18</sup> dan dalam proses penelitian ini maka yang menjadi data primer ialah kasus efektifitas hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyarakatan di ruang lingkup Lapas Kelas I Medan
- c) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang meliputi naskah naskah resmi, terbitan hukum termasuk kamus hukum, buku pelajaran hukum serta ulasan tentang putusan peradilan dan yurisprudensi.<sup>19</sup> Dan dalam perjalanan penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain

- (1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 20.

tentang Pemasyarakatan, Undang Undang no 35 Tahun 009 tentang narkotika, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP 2019) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan proses penelitian ini.

- (2) Bahan hukum sekunder, ialah bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup jurnal jurnal, buku buku, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis angkat terkait efektifitas hukuman penjara terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ditinjau dari kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyarakatan.
- (3) Bahan hukum tersier, ialah bahan yang memberikan penjelasan ataupun petunjuk terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia ataupun kamus hukum,<sup>20</sup> baik menggunakan buku secara langsung atau dari internet.

#### **4) Alat Pengumpul Data**

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu adalah dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap salah seorang Pejabat pada ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas I yaitu adalah dengan melakukan wawancara tatap muka.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
  - 1) *Offline*, dengan cara yaitu mengumpulkan informasi tentang penelitian kepustakaan dengan cara mendatangi secara langsung dengan mengunjungi

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers, Halaman 119.

perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait dengan tema penelitian ini dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

#### **5) Analisis Data**

Analisis data adalah rangkaian kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksi, dan mengorganisasikan informasi secara rasional dan sistematis untuk mendapatkan bahan pemecahan masalah bagi penelitian ini.<sup>21</sup> Dan dalam metode penelitian ini, penggunaan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan pemilihan, serta doktrin, norma-norma, asas-asas, teori-teori dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari sumber referensi dan penelitian langsung sebelumnya kemudian dikaji secara kualitatif untuk menghasilkan data yang teratur dan kemudian diproses dalam bentuk deskripsi. yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

---

<sup>21</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Efektifitas Hukuman Penjara**

Secara etimologis, kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa Jawa) yang berarti penyesalan atau jera, penjara berarti menakut-nakuti. Penjara dipandang sebagai tempat pengurungan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan. Penjara menyasar para penjahat yang menunjukkan akhlak buruk dan nafsu bejat<sup>22</sup>. Secara garis besar, ada tiga sistem penjara di dunia, yaitu:

- (a) Sistem Pennsylvania. Sistem ini menekankan pada sel isolasi bagi narapidana agar menyadari perbuatannya dan bertobat dari perbuatannya serta merasakan hukumannya. Di bawah sistem ini, narapidana dimasukkan ke dalam sel, narapidana diberi pekerjaan di selnya, dan mereka dapat membaca Alkitab. Sistem Pennsylvania banyak digunakan di negara-negara Eropa. Dalam sistem ini, narapidana dilarang menerima tamu dan tidak boleh berbicara dengan orang lain
- b) Sistem Auburn. Sistem ini pertama kali diterapkan di Penjara Auburn City di Negara Bagian New York, tetapi karena sistem tersebut terbukti berhasil, pada tahun 1925 sistem tersebut juga diterapkan di Penjara Sing Sing. Menurut sistem ini, narapidana harus berada di sel pada malam hari, bekerja sama pada

---

<sup>22</sup>I Wayan Putu Sucana Arya, "Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana" *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No.21, 2020, Halaman 40.

siang hari, tetapi satu narapidana tetap dilarang berbicara. Sistem ini banyak digunakan di Amerika.

C. sistem Irlandia. Sistem ini mengasumsikan bahwa narapidana pada awalnya ditempatkan secara permanen di dalam sel. Tapi kemudian bekerja sama. Dari satu tahap ke tahap berikutnya, narapidana diberi ruang untuk interaksi sesama narapidana. Akhirnya terpidana dibebaskan bersyarat setelah menjalani  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) masa hukuman<sup>23</sup>.

Indonesia tidak secara ketat menegakkan salah satu dari ketiga penjara tersebut. Operasi pemenjaraan terus dikembangkan. Pada tahun 1918 mulai berlaku (*Gestichten Reglement*). Tatanan ini menjadi kebutuhan dan kewajiban para penguasa untuk menyusun peraturan penjara baru, yang mengatur bagaimana narapidana harus ditingkatkan agar menjadi manusia yang bermoral.<sup>24</sup> Fungsi utama penjara adalah pengajaran. Hal itu berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan perlindungan hak asasi manusia. Transformasi penjara menjadi pusat penahanan berbicara tentang reorientasi kegiatan kontrol terpidana. Berdasarkan pasal 1(3) Undang-Undang Penjara No. 12 Tahun 1995, disebutkan apa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan.<sup>25</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) adalah lembaga subsistem hukum pidana yang mempunyai fungsi strategis penting sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara dan tempat pembinaan. Pidana penjara menurut Undang-Undang

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Halaman 41

<sup>24</sup>I Wayan Putu Sucana Arya, "Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana", *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 21, 2015, Halaman 39

<sup>25</sup>*Ibid.*, Halaman 41

Pemasyarakatan No. 22 tahun 2022, jauh dan lebih baik daripada penyelenggaraan penjara pada zaman dahulu atas dasar hukum peraturan penjara (Gestichten Reglement S.1917 No. 708). Penjara sebagai fungsinya tidak lagi hanya untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan, melainkan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan.<sup>26</sup>

Efektifitas Penerapan pidana penjara bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika Berbicara tentang pelaksanaan atau penegakan hukum di suatu daerah, seharusnya tercermin dari keadaan yang sebenarnya di daerah tersebut. Seperti kita ketahui bersama, keberadaan hukum cenderung mengatur apa apa saja yang dilarang untuk untuk diperbuat oleh seseorang ataupun kelompok orang baik berbadan hukum maupun bukan. Larangan terhadap apa yang tidak boleh dilakukan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap kesusilaan, kesusilaan, agama dan hukum. Selain itu, kehadiran Hukum juga mempengaruhi masalah ini Bidang pengaturan merujuk pada tugas, tugas, dan wewenang aparat prnrgak hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Pemberlakuan hukum di seluruh wilayah Indonesia bisa dmaksudakan sebagai langkah awal untuk menentukan dari intinya apakah peraturan itu berhasil atau tidak. Apabila setelah dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan ternyata tidak diikuti dengan pelaksanaan praktis di suatu wilayah tertentu, maka penerbitan peraturan

---

<sup>26</sup> Petrus Irwan Panjaitan, dkk, 1995, "*Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Halaman 13

tersebut tidak akan efektif. Jadi Ini juga terkait dengan undang-undang narkoba yaitu Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.<sup>27</sup>

Pidana penjara adalah hukuman yang menghalangi seseorang yang telah terbukti bersalah dari kebebasan bergerak. Hukuman ini terjadi ketika orang tersebut ditahan di suatu lembaga pemasyarakatan dan diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan yang ada di sana, termasuk aturan yang berkaitan dengan tindakan disiplin yang diambil terhadap mereka yang melanggarnya.<sup>28</sup>. Menurut Ulum dalam Moh Pabundu Tika, menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat pencapaian atas hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan definisi efektivitas menurut Robins dalam Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan ialah tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang<sup>29</sup>

Tidak dapat diragukan lagi bahwa nestapa atau penderitaan adalah komponen yang memang ada dalam suatu pidana, berdasarkan berbagai pendapat para ahli tentang definisi pidana. Hakim harus menetapkan pidana sebagai tindak balas atas delik setelah terbukti melakukan perbuatan pidana. Tersangka harus dibebaskan jika tidak terbukti bersalah. Dalam hukum pidana, pidana merupakan alat dan bukan tujuan. Jika dilaksanakan, hasilnya adalah penderitaan atau

---

<sup>27</sup>Deni Sapurto, "Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba", *Jurnal Of Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 2, 2020, Halaman 20

<sup>28</sup>Setiady, 2008. "Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan" Bandung:, Alfabeta,

<sup>29</sup>Moh Pabundu Tika, 2006, "Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan", Jakarta: PT Bumi Aksara, Halaman 128

ketidaknyamanan bagi orang yang disebut terpidana.<sup>30</sup> Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana dalam sistem pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidananya terdiri dari: pidana mati, meliputi pidana mati, kurungan, kurungan dan denda; dan pidana tambahan yang meliputi: pencabutan keistimewaan tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam prakteknya, pidana penjara menurut pasal 12 ayat 1 dan 2 KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu..

### **B. Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu penyimpangan, terlepas dari alasan apa pun, penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya, merusak, dan memberikan beban berat yang tidak dapat ditanggung oleh individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan penggunaan narkotika secara tidak benar, melanggar hukum, dan tanpa otorisasi yang tepat. Salah satu contohnya adalah menggunakan narkotika secara tidak benar dari sisi medis (diluar dosis dan indikasi klinis yang tepat) dan secara ilegal (tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk digunakan, didistribusikan, atau diproduksi).<sup>31</sup>

Pecandu narkotika yaitu mereka yang menjadi korban kejahatannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma kecanduan akibat mengonsumsi narkotika. Namun, korban kecanduan narkotika harus dilindungi

---

<sup>30</sup>Martalina Nazara, Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pelaku Yang melakukan Pengangkutan Minyak Tanpa Izin, *Jurnal Ilmu Hukum UHN*, 2020, Halaman 45.

<sup>31</sup>Syamsul Adhar, Marlina, "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 3 No. 3, 2021 Halaman 801

agar bisa pulih. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah salah satu tindakan legislatif yang secara spesifik diatur dalam pasal 54 untuk mencegah penggunaan narkotika dan memastikan perlindungan hukum bagi korban pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban adalah seseorang yang secara tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, dirayu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.<sup>32</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di bentuk oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN”<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional. ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, berikut ini 3 golongan narkotika:

---

<sup>32</sup> Gusti Ayu Novira Santi1, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 3 2019, Halaman 218

<sup>33</sup> Lihat Pasal 64 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Narkotika golongan I adalah zat narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi serta mempunyai potensi adiksi yang sangat tinggi;
2. Narkotika Golongan II adalah zat narkotika yang berkhasiat medis sebagai upaya terakhir, yang dapat digunakan dalam terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi adiksi yang tinggi.dan
3. Narkotika Golongan III adalah zat narkotika yang mempunyai khasiat terapeutik dan banyak digunakan untuk tujuan terapeutik dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi adiksi yang rendah..

Dalam Lampiran I, Undang-Undang Narkotika pertama kali membagi narkotika ke dalam tiga kategori., ketentuan mengenai perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab dalam mengatur segala urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan adalah Menteri Kesehatan.. Yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Untuk itu, perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes 9/2022. Dibandingkan penggolongan sebelumnya, ada sepuluh penambahan jenis narkotika dalam golongan 1. Dalam Permenkes 4/2021 diterangkan bahwa ada 191 narkotika yang masuk dalam kategori golongan I. Kemudian, dalam penggolongan terbaru ini jumlahnya menjadi 201 narkotika. Penambahan sepuluh narkotika golongan I tersebut, adalah sebagai berikut.

1. 4F-MDMB-BUTICA, nama lain, 4F-MDMB-BICA, 4FBC, 4FBCA, 4F-MDMB-2201.
2. 5F-EMB-PICA, nama lain EMB-2201, 5F-EMB-2201.
3. ADB-BUTINACA, nama lain ADB-BINACA, ADBB.
4. 4F-ABUTINACA, nama lain 4F-ABINACA, *N*-(4-fluorobutil) APINACA.
5. 5F-EDMB-PICA, nama lain 5F-EDMB-2201.
6. 2C-E.
7. 1P-LSD, nama lain 1-propionil LSD, 1P-LAD.
8. 3-METOKSIFENSIKLIDINA nama lain 3-MeO-PCP, 3-METOKSI PCP.
9. ISOTONITAZENA.
10. CUMIL PEGAKLONA, nama lain SGT-151.

Jika melihat ke dalam Lampiran Permenkes 9/2022, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:

1. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Perlu diketahui bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” dalam bagian ini adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. penggunaan zat narkotika “untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” berarti penggunaan zat narkotika terutama untuk tujuan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta perolehan keterampilan profesional, yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki misi untuk mengontrol, menyelidiki, menyidikan, dan memberantas perdagangan narkotika ilegal. Pemanfaatan Narkotika untuk tujuan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan meliputi pelatihan anjing pelacak Narkotika untuk kepentingan Kepolisian, Badan Bea dan Cukai dan Badan Narkotika serta instansi lainnya. Namun, penting untuk mengetahui bahwa ada pengecualian. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus untuk narkotika golongan I, penggunaannya diatur dalam pasal 12 ayat (1)

Pada intinya, memberikan hukuman penjara kepada korban pengguna narkotika tidak akan merubah perilakunya sebagai pengguna karena korban tersebut merupakan seseorang yang kecanduan, mengalami penderitaan yang seharusnya mendapatkan pengobatan dan perawatan. Namun, karena tindakan tersebut telah dianggap melanggar hukum dan termaktub dalam Undang-Undang Narkotika, maka dapat diberlakukan hukuman pidana terhadap tindakan tersebut. Dalam konteks ini, ini sesuai dengan prinsip legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berarti seseorang tidak dapat dipidana kecuali atas

tindakan yang telah didefinisikan dalam undang-undang yang ada sebelumnya (nullum delictum nula poena sine praevia lege)<sup>34</sup>

Terjadi beberapa tingkatan dan pola penggunaan narkoba secara ilegal, yang menyebabkan terjadinya ketergantungan atau kecanduan, dan dibagi menjadi lima tahap perkembangan. (HowardAbadinsky, 2008 : 240) yaitu :

1. Pola coba-coba (*experimental use*). Di fase ini, pengaruh dari teman sebaya memainkan peran yang sangat penting, seperti teman dekat atau orang lain yang mengajak menggunakan narkoba..
2. Pola pemakaian sosial (*social use*). Pola penggunaan sosial adalah penggunaan narkoba untuk maksud pergaulan dan keinginan untuk diterima oleh kelompok yang dimiliki.
3. Penggunaan sesuai situasi (*situational use*). Selama tahap ini, umumnya pengguna akan mencoba untuk mengonsumsi secara proaktif..
4. Pola habituasi (penyalahgunaan/abuse). Pada fase ini, penggunaan akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan ini adanya proses yang menyebabkan ketergantungan..
5. Pola ketergantungan (*compulsive dependant use*). Pengguna tidak bisa lagi mengontrol dirinya karena narkoba telah menjadi fokus utama dalam hidupnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., "Penggolongan Narkotika di Indonesia", <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023 Pukul 18.32 WIB

<sup>35</sup> Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia", *Yustita Jurnanal Hukum* Vol 1 No.3, 2012, Halaman 82

### C. Kapasitas Berlebih Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat yang berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi narapidana yang tujuannya adalah untuk menjalankan putusan-putusan yang diberikan terhadap terpidana, sehingga penjara juga dapat disebut sebagai akhir dari persidangan, karena penjara memiliki fungsi sosial. Untuk mensosialisasikan kembali narapidana sehingga mereka nantinya dapat kembali ke masyarakat. Dengan pemikiran yang sudah berubah menjadi lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik dengan memberikan mereka pendidikan yang meliputi nilai-nilai moral dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Faktanya, dalam praktiknya masih kurangnya fasilitas untuk menahan tersangka atau terdakwa yang seharusnya ditahan di penjara negara, namun dalam praktiknya dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Sehingga, lembaga pemasyarakatan berfungsi ganda sebagai rumah tahanan negara.<sup>36</sup>

Mewujudkan tujuan yang terkait dengan tujuan pidana sistem peradilan pidana, seperti pencegahan khusus, seperti mencegah terpidana melakukan kejahatan di masa depan, merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. Namun jika melihat kondisi lapas yang saat ini dijadikan sebagai wadah untuk membina narapidana menjadi berkepribadian baik, sangat tidak tepat karena banyak faktor penghambat seperti masalah overkapasitas yang membuat 1 (satu) ruangan ini penuh sesak lembaga pemasyarakatan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Kadri Husin. 2016. "*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*." Jakarta Timur: Sinar GrafikaOfset, Halaman 125-126.

<sup>37</sup> Evan. 2016. "*Privatisasi Penjara; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*", Yogyakarta : Capulis, Halaman 56

Kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan dapat pula disebut dengan istilah “*overcrowded*”, “*overcapacity*”, dan “*congestion*”. Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menjadi salah satu dasar yang merupakan penyederhanan yang dapat mengurangi kepadatan narapidana pada lembaga pemasyarakatan. Seiring perkembangan hukum dibentuklah peraturan baru yaitu Peraturan Menteri No 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih khusus membahas terkait permasalahan kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan, berdasarkan peraturan tersebut penanganan kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan setidaknya harus dilakukandengan meninjau empat aspek, yaitu terkait penataan regulasi, penguatan kelembagaan, pemenuhan sarana, dan pemberdayaan sumber daya manusia.<sup>38</sup>

Tidak adanya peningkatan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai tidak sejalan dengan meningkatnya jumlah penghuni LP dan Rutan yang mengakibatkan kepadatan. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya memenuhi harapan untuk memenuhi tuntutan SMR. Satu persyaratan penting SMR adalah setiap

---

<sup>38</sup> Rully Novian dkk. 2018. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya. *Pejaten Barat : Institute for Criminal Justice Reform*, Halaman 132.

narapidana harus memiliki ruang tidur sendiri atau setidaknya tempat yang cukup untuk mereka beristirahat.<sup>39</sup>

Kesulitan untuk memperbaiki perilaku narapidana di beberapa LP dan Rumah Tahanan karena kondisi yang sulit tersebut. Kemungkinan konflik meningkat dengan jumlah orang yang ditahan, sehingga petugas lebih cenderung berkonsentrasi pada metode keamanan daripada metode pembinaan atau rehabilitasi narapidana. Alasan kapasitas berlebih pada lapas adalah karena pertumbuhan jumlah narapidana tidak sebanding dengan akomodasi penjara. Persentase kontribusi terpidana masuk terhadap narapidana yang keluar sangat tidak seimbang, dan proporsi narapidana baru yang berkontribusi jauh melebihi jumlah mereka yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara. Beberapa kasus kriminal yang menghasilkan banyak vonis pemenjaraan baru terkait dengan peningkatan kejahatan yang sangat pesat, terutama narkoba, pencurian, dan kekerasan terhadap anak. Selain maraknya beberapa kejahatan tersebut, ternyata ada beberapa faktor lain yang melatarbelakangi kapasitas berlebih paradigma, atau faktor hukum itu sendiri. Hukum yang dimaksud di sini terutama hukum pidana substantif, formal dan hukum pelaksanaan pidana penjara.

Tujuan dari pidana penjara adalah untuk mendidik para penghuni atau narapidana, agar mereka menjadi orang yang lebih baik setelah menjalani hukumannya, berhenti melanggar hukum dan dapat hidup dengan aman di dunia dan akhirat. Tujuan pembinaan dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

---

<sup>39</sup> Lidya Suryani Widayati, 2012, "Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan" *Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2012, Halaman 212

1. Tujuan jangka pendeknya adalah membina narapidana menjadi manusia yang lebih baik untuk masa depan melalui program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas yang membutuhkan situasi, sarana dan prasarana baik materiil maupun immateriil yaitu pendidikan psikis dan agama, keterampilan dan kejujuran. harus dibarengi dengan ini.
2. Tujuan jangka panjang, yaitu membina narapidana agar setelah keluarnya dari lembaga pemasyarakatan ia tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum lagi<sup>40</sup>

Masalah dengan lapas sebagai fasilitas pelatihan bagi narapidana adalah kelebihan kapasitas yang terus meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun pada Juni 2020, populasi lapas sebanyak 230.310 jiwa, yang terdiri dari 50.276 narapidana dan 180.084 non narapidana. Dari 33 Kanwil yang ada di Indonesia, hanya 10 Kanwil yaitu Kanwil yang tidak kelebihan kapasitas. D.I Yogyakarta, Kanwil Gorontalo, Kanwil Maluku, Kanwil Maluku Utara, Kanwil Nusa Tenggara Timur, Kanwil Papua, Kanwil Papua Barat, Kanwil Sulawesi Barat, Kanwil Sulawesi Tenggara dan Kanwil Sulut. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, seperti perbaikan atau renovasi gedung hingga pembangunan gedung baru untuk meningkatkan daya tampung. Kondisi ini merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi. Seperti yang dikatakan Woolf, “Pengelolaan penjara harus memperhatikan faktor-faktor yang memperburuk kondisi penjara, antara lain kepadatan penjara yang extreme,

---

<sup>40</sup>S.R. Sianturi, dkk 1996. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Jakarta: AlumniAhaem-Petehaem, Halaman 101-103.

kelebihan penghuni, keadaan penjara yang buruk, kerusuhan diantara para tahanan dan lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Samuel, “Strategi Antisipasi Over Kapasitas Lapas Suatu Refleksi Atas Kebijakan Pencegahan Penyebaran Covid-1”, *Adliya Jurnal Hukum dan kemanusiaan*, Vol 14, No. 1, 2020, Halaman 3.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Kapasaitas Berlebih Pada**

###### **Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut pasal 10 KUHP, hukuman penjara sering kali diberikan oleh hakim sebagai bagian dari hukuman utama dalam proses pengadilan. Hal ini disebabkan karena hukuman penjara merupakan hukuman yang paling banyak diatur dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Namun, penggunaan hukuman penjara tidak selalu efektif dan efisien dalam mengendalikan tindak kejahatan. Malah, penggunaan kebijakan hukum pidana dapat mengakibatkan kriminalisasi pada tindakan umum yang cenderung menyebabkan overkriminalisasi. Keadaan lapas yang penuh sesak adalah masalah serius dan fenomena yang sulit dipahami. Kepadatan tampaknya menjadi karakteristik yang meresahkan penjara modern sejak penemuannya pada abad ke-19. Kebijakan hukuman penjara seharusnya hanya digunakan sebagai langkah terakhir atau ultimatum remedium, namun terkadang digunakan sebagai pilihan utama dalam upaya mengendalikan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan yaitu dengan mewawancarai Kabid pembinaan Ibu Peristiwa Sembiring S.H., M.H, salah satu faktor penyebab kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyaraktan Kelas I Medan ialah karna tingginya

---

<sup>42</sup> Rafi Rizaldi, "Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak", *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 7 No 3, 2020, Halaman 631

narapidana kasus narkoba, yang dimana narapidana narkoba adalah penyumbang terbanyak hunian lapas yaitu sebanyak 98% dari total penghuni lapas.<sup>43</sup>

Kapasitas Lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidana sudah melebihi kuota atau yang bisa disebut overcrowding juga disebabkan oleh beberapa faktor lain seperti kebijakan pemidanaan atau sistem pemasyarakatan Indonesia, praperadilan, masalah kelembagaan dan sumber daya manusia seperti sarana dan prasarana, kegagalan untuk menerapkan proses reintegrasi penjara dan banyak lagi.<sup>44</sup>

### **1. Peraturan Hukum Di Indonesia**

Peraturan hukum Indonesia sangat tidak terkait dengan situasi sosial di Indonesia, seperti masalah kelebihan kapasitas di penjara, tetapi dalam hal ini hakim hanya mengupayakan sesuai yang tertera dalam peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan pidana lebih berorientasi pada pemecahan masalah yang timbul dalam proses peradilan. Ada banyak teori tentang jenis hukuman yang dijatuhkan, namun teori pemidanaan cenderung terbatas pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan meringankan, di mana hukuman dipandang sebagai alat kontrol sosial yang ditujukan untuk mengurangi perilaku antisosial, dan retributif. atau pendekatan pembalasan yang menganggap hukuman sebagai akibat untuk perbuatan yang dilarang. apa yang dilakukan Dari berbagai jenis

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Peristiwa Sembiring S.H., M.H. Selaku Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Medan

<sup>44</sup> Rully Novian, dkk. *Op. Cit.*, halaman 36.

hukuman, penjara adalah hukuman yang paling populer, sehingga jumlah narapidana di lapas semakin meningkat<sup>45</sup>

Hukum pidana yang digunakan oleh Indonesia merupakan sisa-sisa dari zaman penjajahan Belanda yang pada waktu itu dianggap sebagai akibat dari penjajahan, dan sejak Indonesia merdeka, KUHP tersebut masih tetap digunakan sebagai landasan dalam hukum materiil. KUHP yang berlaku saat ini terbentuk sejak tahun 1915 No. 732, setelah Indonesia merdeka KUHP dinyatakan berlaku berdasarkan UU No 1 tahun 1945 yang sudah disesuaikan<sup>46</sup>. Hukuman Pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tidak dapat diperbarui berdasarkan situasi saat ini, sehingga negara merdeka seperti Indonesia seharusnya memiliki landasan hukum materiil tersendiri untuk menegakkan nilai-nilai yang terkandung di dalam negara. Misalnya, pidana penjara yang diatur dalam KUHP Belanda dalam hal ini merupakan pemidanaan yang cukup menimbulkan berbagai masalah, seperti yang dialami oleh hampir semua Lapas Indonesia saat ini, yaitu masalah kelebihan kapasitas yang berdampak pada berbagai sektor. Pembuat tindak pidana dapat dikenakan hukuman pidana atau berbagai tindakan, menurut KUHP. Penetapan sanksi seperti ini harus sesuai dengan tujuan dan pedoman pemidanaan. Secara teoritis, KUHP mengakui sistem pemidanaan dua jalur; namun, sanksi tindakan hanya berlaku untuk individu yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak di bawah umur. Perundang-undangan di luar KUHP telah menerima gagasan perluasan penggunaan jenis sanksi tindakan

---

<sup>45</sup> Ibrahim Nainggolan. "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika" *Jurnal EduTech*, Vol. 5 No. 2 September 2019, Halaman 137

<sup>46</sup> Ishaq, 2015, "Pengantar Hukum Indonesia" Jakarta, Rajawali Pers, Halaman 138

yang juga dapat diancamkan terhadap korporasi dan orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana.<sup>47</sup> Salah satu alasan mengapa hukum pidana Indonesia harus diubah adalah karena sistemnya mencerminkan ideologi politik negara yang membuatnya dibuat dan sangat penting bahwa seluruh sistemnya didasarkan pada pandangan politik yang sehat dan konsisten. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa, meskipun telah dilakukan berbagai perubahan pada KUHP, masih ada perbedaan atau konflik dalam penerapan.<sup>48</sup>

Kebijakan pidana Indonesia sangat erat kaitannya dengan kebijakan pidana yang diusulkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini kedua lembaga itu sangat besar pengaruhnya dalam mengadili, misalnya selama ini kedua belah pihak sebenarnya ingin membuat dan membuat ketentuan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ancaman pidana yang seringkali tidak berkaitan dengan keadaan Sekarang. Bahkan hingga sekarang ini banyak undang-undang yang disahkan di luar KUHP yang memuat dan memuat muatan yang mirip dengan KUHP, seolah-olah sebagai alat pemaksa yang dengannya setiap pelaku atau pelanggar suatu produk hukum tertentu harus dijebloskan ke lapas atau rutan sebagai cara menjalani hukuman

Narkotika merupakan salah satu konsep kebijakan kejahatan yang dianut oleh hukum narkotika dan tidak dapat terlepas dari norma hukum pidana yang

---

<sup>47</sup> Asliasni Harahap, "Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 No 2, 2018, Halaman 226

<sup>48</sup> Asliani Harahap, "Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat", *Jurnal EduTech, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2, 2018, Halaman 7

dianut oleh KUH Pidana. Jenis-jenis kejahatan diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang meliputi kejahatan utama (hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan), serta hukuman tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Terkait dengan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP, dipastikan atau dijelaskan.:

1. Pidana penjara ialah hukuman berupa seumur hidup atau dengan rentang waktu yang ditentukan;
2. Pidana penjara minimal adalah satu hari dan maksimal adalah lima belas tahun secara berturut-turut.;

Pidana penjara selama periode tertentu dapat diberlakukan secara berkesinambungan selama dua puluh tahun dalam kasus kejahatan di mana hakim dapat memilih antara hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman penjara selama periode tertentu; demikian pula dalam kasus di mana batas waktu lima belas tahun dapat dilampaui karena adanya perbarengan (*concurus*), pengulangan (*residive*), atau sesuai dengan ketentuan Pasal 52 dan 52a

Prinsip pokok untuk mengimplementasikan hukuman penjara sebagai sanksi pidana dalam rangka penegakan hukum penyalahgunaan narkoba harus dilaksanakan terhadap pelaku ppededar dan mengacu pada pendekatan hukum yang menghukum ppededar agar dapat memberikan efek jera. Pada umumnya, kebenaran praktis dalam bidang penindakan pelaku perdagangan narkoba masih menganut pendekatan memperbaiki para narapidana di lembaga

pemasyarakatan. Hal ini mencerminkan bahwa tindak kejahatan tersebut hanya berhenti sementara dan akan muncul kembali dalam lingkungan sosial..

Berdasarkan temuan penelitian dari data yang dikumpulkan oleh tim Badan Pembinaan Hukum (BPHN), pidana penjara digunakan sebagai ancaman pidana dalam 485 kali dalam KUHP, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kedudukan sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok, sebagai alternatif ataupun sebagai pidana yang sifatnya sementara ataupun pidana pengganti,
- b. Pidana penjara dengan hitungan tahun sebagai ancaman pidana pokok dipergunakan sebanyak 274 kali,
- c. Pidana penjara baik dengan hitungan tahun atau seumur hidup dipergunakan sebanyak 292 kali,
- d. Pidana penjara digunakan sebagai ancaman pidana alternatif dari ancaman pidana lain yang dipergunakan sebanyak 26 kali.

Salah satu penyebab masalah kapasitas berlebih di Rutan dan Lapas bersumber dari kebijakan yudisial hingga sudut pandang penegak hukum, dari upaya yang dibenarkan oleh hukum untuk menempatkan pelaku ke dalam lapas atau rutan sebagai salah satu proses pra sidang, yaitu melakukan penahanan karena alasan subyektif dalam melakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum yang masih berpegang pada anggapan bahwa berhasilnya suatu perkara berarti seseorang akan dipidana dalam jangka waktu yang lama<sup>49</sup>. Selain itu,

---

<sup>49</sup> Rully Novian, *Op. Cit.*, Halaman 36-37.

pandangan masyarakat bahwa Hukuman penjara diterapkan untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki diri terpidana dan melindungi kepentingan masyarakat dengan menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, namun pada kenyataannya pemidanaan dilakukan hanya berdasarkan aturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Perkembangan sistem hukum Indonesia, khususnya penjatuhan sanksi rehabilitasi medis dan sosial, sangat terbatas. Putusan hakim yang sangat minim memutuskan perintah rehabilitasi bagi pecandu narkoba di Indonesia, tentu akan mempengaruhi efektifitas peraturan perundang-undangan narkoba, apalagi hakim tetap tidak memerintahkan rehabilitasi. Hal ini dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Malang, yang menyatakan bahwa semua pelaku kejahatan baik pengedar maupun pemakai, diperintahkan untuk menjalani hukuman pidana penjara, tanpa diperintah untuk menjalani rehabilitasi, tergantung berat ringannya pelanggaran. , jenis obat. jumlah obat yang digunakan dan dikonsumsi.. Dalam UU Rehabilitasi No. 35 Tahun 2009 diatur dalam Bab IX tentang pengobatan dan rehabilitasi, dalam Pasal 54 dan 55 sudah memenuhi unsur tinggal mengkaji apakah dalam praktek di lapangan siap menerima putusan, penetapan dan perintah hakim menurut Pasal 54 dan pasal 55. Sedikitnya putusan hakim terhadap pengobatan narkoba disebabkan beberapa faktor, yaitu: Pertama, hakim harus memeriksa kasus per kasus apakah berniat menerapkan Pasal 127 UU. 35/2009 tentang Narkotika. Pasalnya, desain

---

<sup>50</sup> Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, halaman 16.

pidanaan terhadap kejahatan narkoba memang tinggi. Misalnya, undang-undang narkoba menetapkan bahwa seseorang yang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan sampai dengan Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Miliar Rupiah). Kedua, selain UU Narkotika, Mahkamah Agung (RI) mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2000 tentang pidana, yang harus proporsional dengan berat dan sifat kejahatannya. Ketiga, posisi hakim dalam memutus kasus narkoba didasarkan pada kenyataan bahwa hukuman dalam bentuk penjara lebih efektif daripada rehabilitasi, selain itu pengedar dan pengguna narkoba dicirikan oleh hukuman pidana. Penjatuan hukuman pidana pada karakteristik pengedar dan pengguna undang-undang narkoba mensyaratkan kepatuhan terhadap definisi kesalahan menentukan besarnya kesalahan dan bahwa hukuman hanya dapat diterapkan.<sup>51</sup>

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan yang didalamnya memuat berbagai ketentuan yang memperketat pemberian hak kepada warga binaan tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana terorisme yang diancam dengan pidana penjara lebih dari lima tahun dan tindak pidana narkoba dan tindak pidana korupsi, yang tentunya menjadi penyebab masalah

---

<sup>51</sup>Saikhu, Mukhammad. Dekriminalisasi bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Tesis*, Program Pasca Sarjana, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, 2020. Halaman 5-7.

kapasitas berlebih di lapas dan alasan . bahwa tujuan penerapan hukuman di lapas belum optimal. Dalam hal ini sebagian besar penghuni lapas di Indonesia merupakan pelaku kejahatan narkoba. Ketentuan substantif dan administratif dari peraturan ini mempersulit pembebasan dan pembebasan bersyarat narapidana, memaksa sebagian besar narapidana ini untuk menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan kepada narapidana.

## **2. Keterbatasan Daya Tampung Lembaga Pemasyarakatan**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi jumlah penghuni yang melebihi daya tampung lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Fasilitas yang tidak memadai, keterbatasan anggaran, dan minimnya jumlah serta kualitas sumber daya manusia jadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diatasi. Persoalan di atas telah jadi pekerjaan rumah Kementerian Hukum dan HAM selama bertahun-tahun. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham pada 27 Februari 2019 menunjukkan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (LP) dan rumah tahanan (Rutan) kini mencapai 257.656 orang dari daya tampung sesungguhnya 126.407 orang. Kondisi itu menimbulkan banyak masalah termasuk tidak berfungsinya program pembinaan narapidana dan biaya yang membengkak. Jumlah LP dan rutan memang masih jauh dari kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Aturan menyebutkan, LP dan rutan harus ada di setiap kota dan kabupaten sehingga idealnya tersedia 240 LP dan 290 rutan. Akan tetapi, pembangunan LP

dan rutan baru terkendala biaya. Untuk membangun satu LP dengan daya tampung 2.000 narapidana dibutuhkan anggaran sekitar Rp 300 miliar. Syarat lain untuk membangunnya adalah ketersediaan akses fasilitas umum dan khusus. Padahal berdasarkan proyeksi sejak tahun 2014, jumlah narapidana bertambah 22.000 orang per tahun. Kemenkumham sudah berupaya meningkatkan daya tampung LP dan rutan dengan renovasi, misalnya menaikkan daya tampung dari 100 orang menjadi 200 orang.<sup>52</sup> Kenaikan jumlah penghuni LP dan Rutan yang mengakibatkan kapasitas berlebih tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi tersebut jauh dari harapan untuk dapat memenuhi tuntutan dari SMR (Standart Minimum Rules). Salah satu persyaratan SMR yaitu satu sel bagi setiap narapidana atau setidaknya tempat yang memberikan ruang gerak yang memadai bagi mereka ketika mereka tidur. Bersamaan dengan kondisi overcrowded tersebut, sejumlah LP dan rutan mengalami permasalahan dalam hal pembinaan narapidana. Semakin besar jumlah penghuni lapas, semakin besar pula kemungkinan terjadinya kerusakan yang mengakibatkan petugas lapas akan lebih fokus kepada pendekatan keamanan, yang mengakibatkan pendekatan pembinaan atau rehabilitasi terhadap narapidana kurang mendapatkan perhatian maksimal.<sup>53</sup>

Peristiwa Sembiring S.H., M.H. Selaku Kabid Pembinaan Lembaga

---

<sup>52</sup>Kompas.id, “Keterbatasan Daya Tampung Mendesak Dihadapi”, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/27/keterbatasan-daya-tampung-mendesak-diatasi>. Diakses Pada Sabtu 10 Juni 2023 Pukul 15.30 WIB.

<sup>53</sup> Rully Novian, dkk. *Op. Cit.*, Halaman 36.

Pemasyarakatan Kelas I Medan mengatakan bahwa salah satu factor yang menjadi alasan kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyarakatan ialah tidak adanya eskalasi daya tampung yang mengikuti pertambahan dari banyaknya narapidana yang masuk, sehingga menyebabkan tidak seimbangnya antara daya tampung dan penghuni dari lapas itu sendiri.<sup>54</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sendiri merupakan Lapas yang terkena dampak dari kapasitas berlebih yang diakibatkan tingginya Narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba. Data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Raymond Rumahorbo S.H. selaku Kasie Registrasi Lapas kelas I Medan, sebanyak 2331 dari 3100 penghuni lapas ialah pelaku penyalahgunaan narkoba yang artinya 75% penghuni lapas ialah pelaku penyalahgunaan narkoba.

Kesesuaian bentuk dan ukuran tempat tinggal terpidana dapat memberikan pengaruh yang cukup besar, penyelesaian masalah kelebihan kapasitas di Lapas. Fasilitas Lapas dan Rutan dengan klasifikasi lebih rendah dari beban kerjanya otomatis membatasi kapasitas narapidana. Peningkatan kapasitas berbanding lurus dengan beban kerja, sehingga dapat dibayangkan jelas bahwa Lapas Kelas III dengan segala keterbatasannya tidak mampu mengatasi beban kerja Lapas Kelas II A, hal ini sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan kondisi lapas yang melebihi kapasitas hunian. Selain bentuk dan ukuran ruang yang mempengaruhi kelebihan kapasitas, permasalahan yang

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Peristiwa Sembiring S.H., M.H. selaku Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Medan

ada di Indonesia juga terkait dengan kurangnya dana untuk menambah daya tampung yang baru.

Pemerintah rupanya telah menerapkan sejumlah kebijakan terkait pengurangan overcapacity, misalnya dengan membangun bangunan baru, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan daya tampung narapidana. Namun, upaya tersebut tampaknya tidak signifikan untuk mengatasi kelebihan kapasitas, karena penambahan jumlah narapidana masih jauh lebih tinggi ketimbang dengan jumlah napi yang keluar. Selain itu, membangun penjara baru membutuhkan waktu yang tidak sedikit, yaitu tiga tahun, dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah ini adalah masa percobaan, pembebasan bersyarat dan pembebasan sebelum pembebasan bersyarat. Kebijakan inilah yang dapat mengurangi kepadatan penjara. Langkah ini, meski di satu sisi dapat mengurangi kepadatan di Lapas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang kualitas orang-orang yang diasuh di Lapas dan juga keadilan, terutama bagi para korban. Korban yang melihat mantan napi mendapatkan perlakuan yang dapat melemahkan keadilan mereka. Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, nampaknya diperlukan upaya lain untuk mengatasi masalah overkapasitas lapas. Beberapa perbuatan yang bersifat noninstitusional antara lain penangguhan hukuman, antara lain masa percobaan, penangguhan hukuman, kompensasi, restitusi, dsb. Perkembangan terkini melalui model keadilan restoratif tampaknya berpotensi untuk mengurangi kepadatan penjara dan aspek keadilan juga dapat dikurangi dicapai dengan baik.

### 3. Kendala Program Reintegrasi Narapidana

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Pembinaan Lembaga Kelas I Medan, pada praktiknya proses pembinaan di dalam lapas melibatkan tiga pendekatan yaitu pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi Ketiga pendekatan ini dinilai mampu mengembalikan napi untuk menerapkan kehidupan sosial dalam masyarakat, namun tiga pendekatan tersebut haruslah dilakukan untuk mencapai tujuan secara optimal. Berdasarkan UU No. 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dalam program rehabilitasi dan reintegrasi dapat dilakukan asimilasi dan untuk reintegrasi social Penjara dapat menyebabkan dehumanisasi manusia, jadi sangat penting untuk menjaga narapidana, yang merupakan pelanggar hukum, tetap hidup dalam masyarakat. Tiga hal utama yang diperlukan untuk model reintegrasi adalah<sup>55</sup>

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan Pelaku kriminal harus diatasi bersama dengan masyarakat;
- b. Masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan menyangkut perilaku kejahatan;
- c. Interaksi dengan masyarakat sosial, mempunyai tujuan untuk mewujudkan reintegrasi tersebut, sehingga kejahatan akan diselesaikan dengan peran sebagai anggota keluarga, pekerja dan warga masarakat

Reintegrasi sosial didasarkan pada asumsi bahwa kejahatan hanyalah gejala dari disorganisasi sosial. Masyarakat bertanggung jawab untuk memantau

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara oleh Ibu Peristiwa Sembiring S.H., M.H. Selaku Kabid Pembinaan Lapas Kelas I Medan

atau merehabilitasi narapidana. Terapkan pedoman semaksimal mungkin untuk memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan narapidana untuk saling berinteraksi. Barulah narapidana dapat menyerap nilai-nilai dan standar yang berlaku di masyarakat. The National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, memberikan dukungan terhadap model reintegrasi sosial. Komisi ini menjelaskan. menjelaskan bahwa sangat penting untuk menjaga pelanggar di masyarakat karena penjara atau lembaga pemasyarakatan pada dasarnya dapat menyebabkan dehumanisasi.<sup>56</sup> Kegiatan reintegrasi dan rehabilitasi yang merupakan bagian dari proses pembinaan dalam pemasyarakatan, selain program yang dilaksanakan, seharusnya dapat mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan untuk mengurangi kelebihan kapasitas penghuni. Proses reintegrasi merupakan proses pembinaan yang dapat berupa asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti sebelum bebas, yang tentunya dapat mengarah pada pembebasan awal narapidana dalam hal pemberdayaan narapidana.

Tentunya reintegrasi harus melalui beberapa tahapan, antara lain: adimisi dan orientasi, pembinaan kepribadian lanjutan, asimilasi, tahap integrasi di lingkungan masyarakat. Dalam proses reintegrasi, tata cara dan syarat pemberian kepada tahanan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2012 No. 99 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan juga diatur dalam

---

<sup>56</sup> Widayati, L. S. "Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan)". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 3, 2012, Halaman 220.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan cuti bersyarat. Kedua ketentuan tersebut berlaku bagi narapidana dan anak di Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Kemasyarakatan (LPKS).<sup>57</sup>

Syarat dan prosedur yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut dan pengaturan integrasi sosial narapidana sangat ketat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalankan prosedur tersebut, sehingga pemberian hak reintegrasi kepada narapidana menjadi lebih eksklusif. Karena untuk mendapatkan hak reintegrasi tersebut, terpidana membutuhkan kemampuan keuangan yang memadai untuk mendapatkan kebebasan atau masuk dalam daftar usulan pembebasan bersyarat dini sehingga sulit untuk masuk program reintegrasi sosial, pengurangan jumlah narapidana di Rutan tidak dapat dicapai secara maksimal<sup>58</sup>.

Pemberian Hak reintegrasi terdapat syarat tambahan yang wajib bagi narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu seperti tindak pidana Narkoba/Prekursor Narkoba/Psikotropika yang diancam hukuman minimal 5 tahun, sehingga dianggap menambah kepadatan lembaga dan fasilitas Lapas hal ini disebabkan karena narapidana narkoba menjadi subjek pelaku tindak pidana dengan dominasi penghuni lapas, setidaknya hampir 50% dari jumlah narapidana di Lapas berasal dari kejahatan narkoba, Semakin ketatnya

---

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 62

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 73.

pemberian hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana narkoba mempersulit terurainya kepadatan lembaga pemasyarakatan<sup>59</sup>.

#### **4. Problematika Tim Asesment Terpadu**

Rehabilitasi Kecanduan Narkoba UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari rehabilitasi medis, yaitu kegiatan medis untuk menghilangkan adiksi BNNP yang dilakukan sendiri untuk menghilangkan ketergantungan narkoba, dan rehabilitasi sosial, yaitu kegiatan rehabilitasi secara menyeluruh, baik fisik, mental maupun sosial mantan pecandu narkoba dapat kembali memenuhi kewajiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penyidik dapat mengirimkan permintaan penilaian kepada Tim Penilai Terpadu (TAT) apakah tersangka dapat direhabilitasi atau tidak, sebagaimana diatur dalam Surat Perintah BNN No. 11 Tahun 2014. Penilaian Tim Penilai Terpadu (TAT) terdiri dari penilaian medis dan penilaian hukum. Menurut Bagian 3(1) Undang-Undang tersebut, seseorang dapat direhabilitasi jika dia adalah pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba. Menurut Pasal 3(2), jika seseorang diduga melakukan tindak pidana narkoba, rehabilitasi dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai Terpadu (TAT) BNN No. 11, 2014. Menurut Pasal 9(2), tim evaluasi terpadu terdiri dari :

- a. Tim Medis yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki

---

<sup>59</sup> Devira Prastiwi (Liputan 6). “50 Persen Narapidana di Lapas dan Rutan dari Kasus Narkoba”. <https://m.liputan6.com/news/read/2934492/50-persen-narapidana-di-lapas-dan-rutan-dari-kasus-narkoba>. Diakses pada tanggal 23 mei 2023 pukul 13.50 WIB

sertifikasi asesor dari Kementerian Kesehatan;

- b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM.

Asesmen dimaksudkan agar para pecandu narkoba yang tidak sah dan ilegal serta korban penyalahgunaan narkoba yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat memperoleh manfaat dari rehabilitasi dan mengorganisir menempatkan tersangka di fasilitas rehabilitasi agar dapat direhabilitasi. dilakukan secara tepat, transparan dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari tim kajian terpadu.<sup>60</sup>

Implikasi penanganan pecandu narkoba harus dibentuk Tim Penilai Terpadu (TAT), dimana tim ini terdiri dari dokter dan psikolog, serta tim hukum yang terdiri dari unsur kepolisian, BNN dan kantor kejaksaan. dan ini termasuk Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAPAS) ketika tersangka dan/atau terdakwa adalah anak-anak<sup>61</sup>. Tim ini memutuskan apakah seseorang dikategorikan sebagai pecandu narkoba atau tidak, status mereka dalam proses pidana sangat penting. Pada hal inilah harus diingat bahwa ketidakmampuan lembaga negara untuk mencegah peredaran narkoba adalah karena ketidaksetaraan dalam menggabungkan keputusan lembaga-lembaga tersebut dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba. Ketentuan ini menjelaskan bahwa orang yang tertangkap menggunakan narkoba harus

---

<sup>60</sup> Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020, Halaman 172

<sup>61</sup>Humas BNN, 2019, “Penguatan Sinergi Untuk Tim Asesmen Terpadu” <https://bnn.go.id/penguatan-sinergi-untuk-tim-asesmen-terpadu/> Diakses pada 16 Agustus 2023 Pukul 21.33 WIB

menerima penilaian untuk menentukan apakah mereka diklasifikasikan sebagai korban kecanduan narkoba atau pengedar narkoba itu sendiri. atau - sebagai pengedar, tujuan penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa orang-orang yang diklasifikasikan sebagai pecandu dapat direhabilitasi daripada menghadapi hukuman pidana. Hasil analisis menjelaskan peran tersangka sebagai pengguna, pengguna yang juga merupakan pengedar atau bandar. Analisis tim assesment terpadu ini mengidentifikasi tingkat kecanduan berat, sedang, dan ringan, di mana setiap tingkat kecanduan membutuhkan rehabilitasi yang berbeda. Ketentuan UU Narkotika dan ketentuan umum yang mengatur tentang rehabilitasi tersangka pengguna narkoba jarang ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Penjara tetap merupakan upaya hukum yang paling penting dibandingkan dengan upaya rehabilitasi. Ini karena merupakan pilihan mudah bagi penegak hukum untuk menangani kejahatan narkoba, daripada memasukkan tersangka pengguna ke dalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu.

Akibatnya, penjatuhan hukuman pemenjaraan terhadap korban penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas memaksa semakin banyak orang yang terlibat dalam lingkaran narkoba, dan juga menimbulkan masalah baru yang sangat serius, yaitu kapasitas berlebih pada Lapas di Indonesia.<sup>62</sup> Karena 50% penghuni lapas Indonesia diisi oleh para terpidana ke penyalahgunaan Narkoba . Hal ini tentu saja menjadi polemik bagi aparat penegak hukum yang

---

<sup>62</sup> CNN Indonesia, "50 Persen Kapasitas Lapas di Indonesia Diisi Napi Narkoba", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba>, diakses tanggal 02 juni 2023 pukul 17.04 WIB.

berurusan dengan narkoba. Juga telah diamati dalam beberapa kasus bahwa lembaga penegak hukum tampaknya tidak mau memberikan rehabilitasi bagi para korban kecanduan narkoba. Oleh karena itu, proses asesmen berperan penting dalam memutuskan apakah pengguna narkoba dapat menjalani rehabilitasi medis dan sosial atau tidak. Rehabilitasi medis dan sosial diyakini sebagai upaya yang dapat memutus mata rantai peredaran narkoba. hal ini tentunya berimplikasi pada perlunya optimalisasi proses evaluasi terhadap orang-orang yang ditangkap dan diduga atau dituduh dalam kasus narkoba. Dengan demikian, hasil asesmen ini secara jelas menunjukkan bahwa yang ditangkap atau ditahan oleh pihak kepolisian adalah pengedar, kurir, pengguna dan juga pengedar, pecandu atau korban ketergantungan narkoba.

### **5. Tingginya Kriminalitas Pelaku Penyalahgunaan Narkoba**

Masalah narkoba di Indonesia merupakan hal yang mendesak dan kompleks, narkoba telah meluas selama satu dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba yang cukup signifikan, serta publikasi kasus-kasus kejahatan narkoba yang polanya semakin beragam dan jaringan sindikat yang semakin masif.<sup>63</sup> Berbagai factor dan alasan kenapa seseorang bisa menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba ialah

- a. Coba coba atau iseng
- b. Rasa ingin tahu yang tinggi

---

<sup>63</sup>Maudy Pritha Amanda dkk, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja". *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol 4 No 2, 2017, Halaman 339

- c. Lingkungan Keluarga, Sosial, dan Sekolah yang tidak sehat
- d. Tekanan Ekonomi
- e. Interaksi dengan pengedar atau pecandu lainnya

Implementasi Undang-Undang Narkoba No. 35 Tahun 2009 mewajibkan masyarakat khususnya aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ketergantungan narkoba guna memastikan upaya pengaturan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis pecandu dan pecandu narkoba<sup>64</sup>. Berdasarkan fakta di lapangan, penegak hukum sering melakukan pelanggaran hukum, terutama ketika menangani sendiri kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam penyidikan terhadap tersangka yang diduga kecanduan narkoba, penyidik dan penuntut umum tidak mengacu atau mentaati sepenuhnya undang-undang narkoba yang berlaku UU NO 35 TAHUN 2009. Penyidik dan penuntut umum tidak mau atau tidak pernah mau meminta assesment atau keterangan ahli tentang ketergantungan fisik dan psikis pecandu narkotika yang ditangkap karena ketergantungan narkoba (yakni yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu). untuk penggunaan satu hari). Keengganan inilah yang menyebabkan undang-undang memperlakukan mereka sebagai tersangka pengedar narkoba. Mereka dipenjarakan dan beberapa artikel diserahkan kepada mereka. Hingga saat ini, kasus penyalahgunaan narkoba yang dilaporkan sendiri sangat jarang dengan dakwaan satu pasal, dalam hal ini pasal 127. Keengganan penyidik narkoba untuk meminta asesmen untuk mengetahui keadaan adiksi

---

<sup>64</sup> Abd Aziz Hasibuan, "Narkoba Dan Penanggulangannya" *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2017, Halaman 38

narkoba baik fisik maupun psikis , karena dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, kejaksaan menganggap hasil penyidikan sejauh ini sudah lengkap dan kejaksaan bahkan tidak menuntut keterangan kecanduan narkoba dari tersangka. Parahnya lagi, kejaksaan selalu meminimalisasi dokumen yang disiapkan penyidik tanpa menambahkan rekomendasi atau pendapat ahli tentang ketergantungan fisik dan mental tersangka.<sup>65</sup>

### **B. Efektifitas Hukuman Penjara Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Jika ditinjau dari segi perbaikan si pelaku, maka besaran efektifitas merupakan aspek pencegahan kejahatan khusus. Jadi besarnya masalah adalah seberapa besar pengaruh hukuman (penjara) terhadap pelaku. Pengaruh pidana narapidana memiliki dua aspek, yaitu aspek pencegahan dan aspek perbaikan. Lembaga pemasyarakatan tetap menjadi *school of crime* bagi narapidana. Pemenjaraan terhadap narapidana sulit dicegah, apalagi jika pengawasan oleh petugas tidak maksimal. Apabila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. efektifitas hukuman berarti membahas kaidah hukum yang harus memenuhi syarat<sup>66</sup>. Narapidana dengan kasus tindak pidana ringan dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan yang lebih serius, seperti menjual narkotika setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat. Ini disebabkan karena narapidana telah belajar melakukan kejahatan selama di penjara. Kejahatan seperti

---

<sup>65</sup> *Ibid* Halaman 38-39

<sup>66</sup> Zainudin, 2006, "*Filsafat Hukum*" Sinar Grafika, Jakarta, Halaman 94

perdagangan narkoba, penyerangan dan perjudian juga dilakukan di penjara. Kondisi lain yang penyebab adalah stigmatisasi negatif mantan narapidana di masyarakat. Mantan narapidana sering dicap sebagai penjahat. Hal ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan mereka kembali. Satu-satunya cara untuk mencari nafkah adalah dengan melakukan kejahatan, seperti menjadi penjahat jalanan, memasuki dunia prostitusi, menjual narkoba, dll. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengurangi hukuman penjara.<sup>67</sup>

## **1. Perbandingan Hukum Dan Penerapan Hukuman Bagi Pelaku**

### **Penyalahgunaan Narkoba Negara Belanda**

Belanda terkenal dengan penjaranya yang sedikit, bahkan narapidana dari negara tetangga pun diterima untuk memenuhi penjara negara tersebut. Faktanya, 19 penjara di negara itu ditutup karena tidak ada cukup penjahat untuk menampung mereka. Karena masih banyak penjara yang belum terisi penuh, negara mendatangkan narapidana dari negara tetangga Norwegia<sup>68</sup> Pembebasan narapidana di penjara di Belanda tidak hanya karena pengurangan kejahatan, tetapi juga efek yang baik dari perubahan sistem masyarakat sesuai dengan perkembangan sosial budaya negara untuk memenuhi tuntutan kemajuan

---

<sup>67</sup> I Wayan Putu Sucana Aryana, "Efektifitas Hukuman Penjara Bagi Narapidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015, Vol. 11, No. 21, Halaman 41-42

<sup>68</sup> Rino Prasetyo. "Penjara di Belanda Terpaksa Tutup Karena Kekurangan Penjahat". <http://www.google.com/amp/s/topcareer.id/read/2020/05/05/32949/penjara-di-belanda-terpaksa-tutup-karena-kekurangan-penjahat/%3famp=1>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 21.00 WIB.

teknologi alasan lainnya adalah sistem pidana Belanda yang lebih “lunak” yaitu untuk menghilangkan atau mendekriminalisasi ancaman kejahatan, tetapi juga karena alasan lain yaitu karena kejahatan mempunyai alternatif pidana denda dalam Ned. Wvs (KUHP Belanda), dan dalam hal ini Belanda mengoptimalkan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara, serta tambahan Pasal 9a yaitu hakim tidak dapat menjatuhkan pidana jika pelanggarannya ringan. Isi Pasal 9a yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: “jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan”

*“indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zat worden opgelegd<sup>69</sup>”*

Sosial budaya Belanda yang berbeda dengan Indonesia seperti pengguna narkoba juga menjadi alasan mengapa tidak ada kasus kelebihan kapasitas pada negara Belanda, karena kita tahu hampir setengah dari penjara di Indonesia penuh dengan pelaku penyalahgunaan Narkoba, sedangkan di Belanda penggunaannya narkoba dengan jenis tertentu legal, artinya pengguna tidak akan dikenakan sanksi. Martin Moerings, pakar penologi dan profesor emeritus di Universitas Leiden di Belanda, menyampaikan beberapa topik dalam sesi

---

<sup>69</sup> A. Hamzah.1995. “Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara”. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 14

diskusi terbatas di kampus Jentera STH Indonesia. Beberapa isu antara lain fakta bahwa hakim berurusan dengan isu-isu yang berkaitan dengan amnesti, amnesti dan pembebasan bersyarat di Belanda. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa beberapa hukuman dijatuhkan di Belanda, seperti denda dan, khususnya, hukuman pengawasan pekerjaan sosial. Tujuan dari proses pengawasan adalah untuk memberikan kepada terpidana hak pengurangan hukuman atas kejahatan yang dilakukannya, dan juga untuk mencoba membimbing terpidana agar dapat kembali ke kehidupan sosial setelah menjalani hukuman yang merupakan kewajibannya.<sup>70</sup>

Belanda adalah negara yang menerbitkan kebijakan legalisasi Narkotika dengan jenis tertentu. Politik Belanda sendiri didasarkan pada politik pragmatis, di mana kebenaran lebih dari apa yang kita yakini. Kebijakan narkoba Belanda mungkin paling dikenal sebutan "*Coffeshop*" tempat ganja dijual secara legal. Model kebijakan Belanda ini disebut sebagai cara pragmatis untuk melindungi pengguna ganja dari paparan obat yang lebih kuat. Selain itu, Belanda menghasilkan pendapatan pajak sekitar £400 juta per tahun. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan narkoba Belanda dapat dikatakan berhasil dalam indikator-indikator tertentu.

Belanda melegalkan penggunaan ganja. Praktek ini didasarkan pada hukum Obat Belanda. Hukum narkoba Belanda adalah hukum opium. *The*

---

<sup>70</sup>DMI. "Evolusi Kebijakan Pidanaan di Belanda". <https://www.jentera.ac.id/evolusi-kebijakan-pidanaan-di-belanda/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 21.40 WIB.


*Opium Act* pertama tahun 1919 lahir dari keikutsertaan Belanda dalam Konvensi Opium Internasional di Den Haag tahun 1912, yang menjadi dasar Undang-Undang ini. Undang-undang tersebut diubah pada tahun 1976 untuk menekankan perbedaan antara obat-obatan yang tidak dapat diterima atau ilegal (obat keras) dan risiko ganja yang dapat diterima (obat berenergi tinggi). Ganja secara de facto sebenarnya legal dan memiliki kebijakan dekriminalisasi dimana pengguna ganja bebas untuk menggunakan ganja tanpa hukuman pidana, tetapi harus 5 gram per orang dalam sehari untuk membelinya di Coffeshop. Ini diikuti dengan peraturan bahwa setiap Coffeshop tidak boleh memiliki stok ganja lebih dari 500 gram<sup>71</sup>.

Perkembangan undang-undang ini antara lain didasarkan pada fakta bahwa narkoba adalah obat atau bahan yang bermanfaat dalam bidang pengobatan dan perawatan kesehatan, serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Namun juga dapat menimbulkan adiksi yang sangat berbahaya jika digunakan tanpa pengawasan dan kontrol ketat dan menyeluruh.


Pelegalan Narkotika jenis ganja sangatlah berpengaruh dikarenakan ganja merupakan jenis narkotika yang paling banyak digunakan oleh pecandu bukan hanya di Belanda dan Indonesia namun Di Dunia.

---


<sup>71</sup>Fajar Tama, 2018, "Upaya Pemerintah Belanda Dalam Mematasi Penggunaan Ganja", *Tesis*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Halaman 1



Sumber : World Drug Report 2022 yang dirilis United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)



Sumber : european monitoring centre for drugs and drug addiction



Sumber : Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika 2021

Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dalam menyikapi permasalahan pecandu narkoba ialah dengan membuat undang undang yang dimana isi dari peraturan tersebut ialah melegalisasi pemakaian narkoba jenis ganja. Banyaknya pengguna narkoba jenis ganja menyebabkan melonjaknya penyalahgunaan narkoba, Hal ini disebabkan karna pengguna ganja mencapai setengah dari total penyalahgunaan narkoba. Regulasi yang tepat seperti yang dilakukan negara belanda akan sangat berpengaruh pada pengendalian penyalahgunaan Narkoba.

## **2. Efektifitas Hukuman Penjara bagi Narapidana Narkoba**

### **Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan**

Lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan ialah salah satu dari banyaknya Lapas yang mengalami kapasitas berlebih dikarenakan banyaknya pelaku penyalahgunaan Narkoba, proses pembinaan dalam Lembaga pemasyarakatan juga sangat terganggu dengan hal ini, dikarenakan berlebihnya warga hunian. Terapi atau rehabilitasi oleh Lembaga profesional juga sangat terbatas di dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga Kelas I Medan sendiri hanya melakukan Rehabilitasi secara profesional untuk narapidana Narkoba sebanyak 150 orang rehabilitasi itu sendiri dilakukan oleh pihak Ketiga yaitu *Yayasan Medan Plus*. Pergantian rehabilitasi narapidana ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, yang berarti hanya ada rehabilitasi khusus untuk 150 orang per 6 bulan, angka sangat tidak sesuai mengingat jumlah total narapidana narkoba adalah sebanyak 2331 per April 2023. Narapidana yang menjalani rehabilitasi juga tidak dibedakan

yang artinya bukan hanya korban penyalahgunaan tapi semua narapidana yang mengonsumsi narkoba termasuk bandar dan pemakai.<sup>72</sup>

Tahun	Narapidana Masuk	Narapidana Narkoba Masuk	Narapidana Residivis Narkoba Masuk
2018	579		52
2019	270	203	17
2020	341	255	26
2021	673	554	106
2022	525	467	85
Per April 2023	93	87	11

Tiap tahunnya narapidana penyalahgunaan narkoba menjadi penyumbang terbanyak dari keseluruhan narapidana, residivisme dari penyalahgunaan narkoba juga tidak mengalami penurunan jumlah, tiap tahunnya 10% narapidana penyalahgunaan narkoba Kembali masuk ke dalam Lembaga pemasyarakatan dikarenakan kasus residivisme pelaku penyalahgunaan Narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba sendiri tidak mengalami penurunan yang cukup baik setiap tahunnya, walaupun tidak meningkat dengan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan ke arah yang positif, rehabilitasi yang dijalankan juga tidak memberikan hasil yang berdampak karna kapasitas nya yang cukup minim.

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara oleh Bapak Sahat.P Sihombing, Amd., S.H. Selaku Kasie BIMKEMAS Lamaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Kapasitas berlebih yang tidak didukung dengan perkembangan sarana dan prasarana di dalam lapas menyebabkan kualitas dari reintegrasi narapidana menurun bukan hanya itu tapi terjadinya ketidakmerataan dalam pemenuhan hak hak tahanan seperti tidak meratanya program rehabilitasi yang disediakan di dalam Lembaga pemasyarakatan, jumlah petugas yang tidak sebanding dengan narapidana juga sangat berpengaruh dalam proses pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan juga mengalami hal serupa dimana tidak meratanya program rehabilitasi khusus untuk narapidana narkoba Bapak Sahat.P Sihombing, Amd., S.H. Selaku Kasie BIMKEMAS Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menyatakan bahwasanya petugas lapas juga mengalami kesulitan karna penghuni lapas sudah melebihi kapasitas yang seharusnya.<sup>73</sup> Hal inilah yang juga memicu banyanya kerusuhan di dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan tercatat bahwasanya pernah terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan pada 2013 silam, dan perlu juga diketahui bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan kawasan wilayah yang lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negaranya menduduki peringkat pertama dalam permasalahan kapasitas berlebih “*overcrowded*”, yaitu dengan kapasitas tersedia sebanyak 12.627 namun dihuni oleh narapidana sebanyak 36.088 per 12 September 2021.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara oleh Bapak Sahat.P Sihombing, Amd., S.H. Selaku Kasie BIMKEMAS Lamaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan juga sudah sering melaporkan masalah kapasitas berlebih ini kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan hal ini dikarenakan kapasitas berlebih sangat berdampak terhadap proses reintegrasi pada narapidana khususnya narapidana penyalahgunaan Narkotika yang membutuhkan rehabilitasi khusus.<sup>74</sup> Dibandingkan dengan negara Belanda penanggulangan permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini sangatlah tidak efektif. Belanda menerapkan dekriminialisasi penggunaan cannabis (ganja), yang bertujuan untuk melindungi pengguna ganja dari akses ke narkotika berbahaya dan obat-obatan berbahaya lainnya. Program tersebut dilaksanakan dengan menyediakan methadone, fasilitas intake khusus dan program penukaran jarum suntik. Hasil dari pengurangan kerugian akibat narkoba adalah penurunan jumlah pengguna narkoba di Eropa, dengan jumlah pengguna narkoba terendah tercatat di Eropa. 25,7% orang Belanda melaporkan bahwa mereka telah mencoba ganja, tetapi itu tidak mengubah mereka menjadi pengguna obat lain.<sup>75</sup>

### **C. Pengaruh Rehabilitasi Terhadap Penanggulangan Kapasitas**

#### **Berlebih Pada Lembaga Pemasyarakatan**

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*”, karena pecandu narkotika mengalami sindroma ketergantungan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa: Pecandu

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara oleh Bapak Sahat.P Sihombing, Amd., S.H. Selaku Kasie BIMKEMAS Lamaga Pemasyarakatan Kelas I Medan

<sup>75</sup> Maidina Rahmawati, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika,” <https://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/>, Diakses pada 23 Agustus 2023 Pukul 18:45 WIB.

narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.. Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>76</sup>

Tujuan pemidanaan dalam pelaksanaan rehabilitasi ini adalah treatment (perawatan) dan rehabilitation (perbaikan), yang lebih memandang pemberian pemidanaan pada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Sehingga kemanfaatan hukuman kepada pelaku penyalahgunaan narkotika terkhususnya korban dalam tindak pidana narkotika bisa tercapai. Pengaturan rehabilitasi untuk pecandu narkotika menunjukkan adanya kebijakan hukum yang bertujuan agar penyalahguna narkotika dan pecandu candu tidak lagi mengulangi perbuatannya. Upaya rehabilitasi merupakan suatu alternatif pemidanaan yang cocok kepada para pelaku pecandu narkotika, yang patut didukung oleh peraturan pelaksana yang mengakomodir hak bagi pelaku penyalahgunaan narkotika.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Yuliana Winanta, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana” *ADIL Jurnal Hukum*, Vol 10, No. 1, 2019, Halaman 136

<sup>77</sup> Khaira Ummah, “Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” *Jurnal Hukum Unnisula*, Vo; 12, No 4 2019, Halaman 178

Pelaksanaan rehabilitasi merupakan pelaksanaan suatu aturan, hal ini sangat penting karena untuk implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan benar benar terealisasi atau tidak. Undang-rampas Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi penyalahgunaan narkoba, sebelum undang undang ini diterapkan tidak ada perlakuan yang berbeda anyatara pengguna, pengedar, bahkan bandar ataupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain lain adalah korban.<sup>78</sup>

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis hukuman oleh hakim dalam perkara narkoba masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Sebagian besar pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-undang Narkoba melainkan dijatuhi vonis hukuman penjara meskipun ketentuan undang-undang memastikan pengaturan kegiatan rehabilitasi bagi korban dan pecandu narkoba, serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba, ketentuan mengenai rehabilitasi pecandu narkoba diatur dalam pasal 54, pasal 56, pasal 103 dan mengacu pada pasal 127 UU Narkoba Hal yang menarik dalam UU Narkoba adalah pasal 103, dimana hakim memiliki kewenangan menugaskan rehabilitasi kepada seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba. Langkah-langkah pencegahan kejahatan yang tepat seharusnya tidak hanya fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan berbagai penyebab kejahatan,

---

<sup>78</sup> Khaira Ummah, "Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba" *Jurnal Hukum Unnisula*, Vo; 12, No 4 2019, Halaman 177

tetapi juga pada metode mana yang digunakan secara efektif untuk melawan kejahatan. Untuk mencegah penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, dipandang perlu untuk menyelenggarakan rehabilitasi pecandu narkoba. Rehabilitasi dan pembedaan sering dipandang sebagai dua hal yang bertolak belakang. Banyaknya penjatuhan pidana penjara yang dilakukan oleh pengadilan mengakibatkan membengkaknya hunian pada Lembaga pemasyarakatan yang berujung pada kapasitas berlebih pada Lembaga pemasyarakatan. Pelaku penyalahgunaan yang harusnya mendapat pengobatan atau rehabilitasi malah ditahan dalam Lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan yang menampung pelaku penyalahgunaan narkoba juga mengalami kesulitan dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial dikarenakan sumber daya yang terbatas<sup>79</sup>

Upaya hukum untuk merehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba sering kali diabaikan oleh para penegak hukum tingginya hukuman pemenjaraan yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba menyebabkan hunian yang sangat berlebih pada Lembaga pemasyarakatan, hunian yang berlebih menyebabkan kapasitas berlebih pada Lembaga Pemasyarakatan hal inilah yang menjadi factor utama ketidak maksimalan program reintegrasi di dalam Lembaga pemasyarakatan. Pelaku penyalahgunaan Narkoba yang sebenarnya adalah korban yang sangat memerlukan rehabilitasi medis tidak mendapatkan rehabilitasi di dalam lapas.

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara oleh Ibu Peristiwa Sembiring S.H., M.H. Selaku Kabisd Pembinaan Lapas Kelas 1 Medan

Penjatuan hukuman atau vonis rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya korban sangat berpengaruh kepada Lembaga pemasyarakatan hal ini dikarenakan lebih dari setengah penghuni Lembaga pemasyarakatan adalah pelaku penyalahgunaan narkoba. Kapasitas juga sangat berdampak pada kualitas pemidanaan dalam Lembaga pemasyarakatan karena pembinaan yang sebelumnya sangat minim, menjadi semakin minim karena dana terkonsentrasi untuk penyediaan makanan bagi narapidana. Akibatnya, pelayanan dan keamanan narapidana tidak optimal.<sup>80</sup> Pengelompokan narapidana berdasarkan jenis kejahatan yang sama juga belum berjalan dengan maksimal. Lembaga Pemasyarakatan belum bisa untuk mengelompokan narapidana berdasarkan usia dan lamanya hukuman. Narapidana ditempatkan di ruangan yang sama dengan narapidana lain, bukan dari jenis kejahatan yang sama atau jika mereka diklasifikasikan hanya berdasarkan beberapa kriteria, yaitu usia dan jenis kelamin. Dengan keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang belum dapat melakukan klasifikasi narapidana terkhusus terhadap jenis kejahatan yang sama, maka hal ini sangat tidak efektif untuk melaksanakan fungsi Lemabaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana. Bahkan bisa dibilang yang terjadi bukanlah pembinaan, namun penkaderan penjahat. Keadaan ini disebabkan kondisi lapas yang tidak proporsional antara daya tampung dan jumlah narapidana di dalamnya. Kapasitas berlebih juga sangat berpengaruh pada kualitas Kesehatan penghuni

---

<sup>80</sup>Luthfi Abdul "Implementasi Revitalisasi Penyelenggaraan Pemsyarakatan Dalam Pelaksanaan Hukum Indonesia Terhadap Crash Program terhadap Narapidana", "*Justita Jurnal Hukum dan Humaniora*" Vol 7 No 7, 2020.Halaman 167

Lembaga pemasyarakatan hal ini disebabkan oleh padatnya sel atau kamar tahanan yang ada dilapas. Tidak adanya penggolongan terhadap jenis penyalahgunaan narkotika juga menjadikan buruknya kualitas Kesehatan di dalam lapas.

Pengurangan jumlah narapidana juga menjadi pertimbangan serius, karena jika tidak diperhatikan, jumlah peningkatan akan bertambah, yang bisa berisiko penangguhan hukuman. Manfaat yang akan diperoleh adalah penangguhan hukuman, yang memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kehidupan sehari-harinya sebagai orang yang tidak bersalah. Selain itu, masa percobaan dan hukuman alternatif lain yang hampir serupa, yaitu masa percobaan, memiliki keunggulan sebagai berikut Pertama, penangguhan hukuman memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri di tengah-tengah masyarakat, karena kesejahteraan terpidana dianggap yang paling utama dalam hal ini sebelum resiko yang mungkin menimpa masyarakat saat terpidana kembali ke masyarakat. Dalam hal ini yang terpenting adalah kesehatan mental tahanan. Keuntungan kedua adalah pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan hidup sebagai masyarakat biasa, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Keuntungan ketiga adalah, menurut Richard D Schwartz dan Jerome H. Skolnick, hukuman bersyarat mencegah stigmatisasi negatif mantan narapidana, yang disebut sebagai salah satu konsekuensi yang harus

dipertimbangkan dalam kebijakan dari para penegak hukum. Pemikiran buruk ini sering dirasakan oleh keluarga mantan narapidana.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Jaka Arief Sugema, "Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas". *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* Vol. 7 No. 1, 2020, Halaman 206

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kapasitas berlebih pada Lapas ialah orientasi kebijakan hukum yang mengatur penggunaan pidana penjara dalam berbagai ancaman pidana khususnya kasus narkoba, serta terbatasnya daya tampung Lembaga pemasyarakatan yang menjadikan menurunnya kualitas pembinaan pada lapas, warga binaan yang sangat sedikit mendapatkan pelaksanaan reintegrasi dan sulitnya dalam pembentukan Tim Assesment Terpadu, tingginya kriminalitas penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia. Dan masih tidak maksimalnya dan efektifnya sumber daya serta sarana dan prasarana yang ada dilapangan.
2. Tidak efektifnya hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, dibuktikan dengan data penghuni pelaku penyalahgunaan narkoba di dalam lapas yang tidak menurun sepanjang 5 tahun kebelakang. hal ini disebabkan karena kapasitas yang berlebih pada Lembaga pemasyarakatan sehingga mengganggu kualitas pembinaan yang dilakukan didalam lapas
3. Rehabilitasi pada pelaku penyalahgunaan Narkoba khususnya korban sangat berpengaruh pada kapasitas pada lapas. Penjatuhan hukuman

atau vonis rehabilitasi kepada pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya korban sangat berpengaruh kepada Lembaga pemasyarakatan hal ini dikarenakan lebih dari setengah penghuni Lembaga pemasyarakatan adalah pelaku penyalahgunaan narkoba. Kapasitas juga sangat berdampak pada kualitas pemidanaan dalam Lembaga pemasyarakatan karena Pembinaan yang sebelumnya sangat minim, menjadi semakin minim karena dana terfokus untuk penyediaan makanan bagi narapidana yang mengakibatkan pelayanan dan keamanan narapidana tidak optimal. Pengurangan jumlah narapidana juga harus dikaji lebih mendalam karena jika tidak diindahkan maka akan bertambahnya lonjakan narapidana yang bisa berbahaya jika tidak diimbangi dengan pengoptimalan sarana dan prasarana pada lembaga pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, saran yang dapat dilakukan ialah:

1. Alangkah baiknya jika pemerintah melalui badan legislatif negara merumuskan secara komplit terkait rumusan rancangan peraturan perundang-undangan untuk mencegah ataupun meminimalisir dari timbulnya faktor-faktor penyebab terjadinya kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan.
2. Alangkah baiknya sistem pemasyarakatan pada pelaku penyalahgunaan narkoba tidak hanya bertujuan membuat jera si pelaku melainkan juga membuat perubahan yang memberikan manfaat bagi si pelaku setelah keluar

dari masa hukuman agar dapat berubah menjadi lebih baik lagi dan dapat meninggalkan sikap candu terhadap narkoba.

3. Alangkah baiknya pemerintah bersama struktural pejabat Kementrian Hukum dan Ham menambah daya tampung lembaga pemasyarakatan serta membuat lembaga rehabilitas lebih agar kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba tidak hanya selalu berakhir di penjara saja melainkan dapat di hukum dengan cara rehabilitas sebagai bentuk alternatif hukuman mengingat kapasitas berlebi

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ida Hanifah, dkk. 2018. *“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Edi, Kristiani. 2017. *“Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia.”* Jakarta Timur : Prenadamedia Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers.
- Petrus Irwan Panjaitan, dkk, 1995, *“Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Setiady, 2008. *“Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan”* Bandung: Alfabeta,
- Moh Pabundu Tika, 2006, *“Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan”*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kadri Husin. 2016. *“Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”*, Jakarta Timur: Sinar GrafikaOfset.
- Evan. 2016. *“Privatisasi Penjara ; Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia”*, Yogyakarta : Capulis.
- Zainudin, 2006, *“Filsafat Hukum”* Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Hamzah.1995. *“Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara”*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq 2015 *“Pengantar Hukum Indonesia”* Jakarta, Rajawali Pers.
- Sianturi, dkk 1996. *“Hukum Penitensia di Indonesia”*, Jakarta: AlumniAhaemPetehaem,

### B. Internet

- Humas BNNK Kuningan, 2020, “Melihat Narkotika dari kacamata Islam” <https://kuningankab.bnn.go.id/melihat-narkoba-dari-kacamata-islam/> Diakses pada tanggal 31 Desember 2022, pukul 21.00 WIB
- Quranhadits, “Al-Qur’an Surat Sad ayat 26” <https://quranhadits.com/quran/38-sad/sad-ayat-26/#tafsir-ringkas-kemenag>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2022, pukul 21.00 WIB.
- Kompas, “Tragedi Lapas Tangerang, Masalah Overcapacity Yang Tak Kunjung Usai Dan Kelalaian Pemerintah”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/07541741/tragedi-lapas-tangerang-masalah-overcapacity-yang-tak-kunjung-usai>

*dan?page=all#page2*, diakses pada tanggal 4 November 2021 Pukul 22.10 WIB.

Maidina Rahmawati, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkotika,” *https://icjr.or.id/hak-asasi-manusia-dan-kebijakan-narkotika/*, Diakses pada 23 Agustus 2023 Pukul 18:45

Databoks, “10 Kanwil dengan Penghuni Lapas Terbanyak” *https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/10-kanwil-dengan-penghuni-lapasterbanyak*, diakses pada tanggal 11 November 2021 pukul 23.10 WIB

Fiska, Gramedia Blog “Teori Efektifitas : Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya”, *https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/* Diakses pada 21 Agustus 2021 Pukul 20.30 Wib.

Diana Kusumasarui ,S.H.,M.H “Penyalahgunaan Narkotika dan Prosekutor Narkotika” (9 MEI 2011) *https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursornarkotika-lt4dc0cc5c25228*, diakses pada 23 Desember 2022 Pukul 23:55 WIB

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., “Penggolongan Narkotika di Indonesia”, *https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/92*, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023 Pukul 18.32

Kompas.id, “Keterbatasan Daya Tampung Mendesak Dihadapi”, *https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/27/keterbatasan-daya-tampung-mendesak-diatasi*. Diakses Pada Sabtu 10 Juni 2023 Pukul 15.30

Devira Prastiwi (Liputan 6). “50 Persen Narapidana di Lapas dan Rutan dari Kasus Narkoba”. *https://m.liputan6.com/news/read/2934492/50-persen-narapidana-di-lapas-dan-rutandari-kasus-narkoba*. Diakses pada tanggal 23 mei 2023 pukul 13.50 WIB

Humas BNN, 2019, “Penguatan Sinergi Untuk Tim Assesmen Terpadu” *https://bnn.go.id/penguatan-sinergi-untuk-tim-asesmen-terpadu/*, Diakses pada 16 Agustus 2023 Pukul 21.35

CNN Indonesia, “50 Persen Kapasitas Lapas di Indonesia Diisi Napi Narkoba”, *https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapasdi-indonesia-diisi-napi-narkoba*, diakses tanggal 02 juni 2023 pukul 17.04 Wib.

Rino Prasetyo. “Penjara di Belanda Terpaksa Tutup Karena Kekurangan Penjajah”.*http://www.google.com/amp/s/topcareer.id/read/2020/05/05/32949/penjara-di-belandaterpaksa-tutup-karena-kekuranganpenjahat/%3famp=1*. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 21.00WIB.

DMI “Evolusi Kebijakan Pemidanaan di Belanda”.<https://www.jentera.ac.id/evolusi-kebijakan-pemidanaan-di-belanda/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 21.40 WIB.

### C. Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Zainab Ompu Jainah, “Efektifitas Penerapan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika”, *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 10 No1, 2015.

I Wayan Putu Sucana Arya, “Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana”, *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, Vol . 11 No. 21, 2015.

Deni Sapurto, “Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Of Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No.2, 2020.

Martalina Nazara, Analisis Penjatuhan Pidana Penjara dan Denda Terhadap Pelaku Yang melakukan Pengangkutan Minyak Tanpa Izin,. *Jurnal Ilmu Hukum UHN*, 2020.

Diah Gustiniati Maulani, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 2, 2012.

Syamsul Adhar, Marlina, “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol 3, No. 3, 2021.

Gusti Ayu Novira Santi1, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Buleleng”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 3, 2019.

Parasian Simanungkalit, “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia”, *Yustita Jurnal Hukum*, Vol 1 No.3 2012.

Rully Novian dkk.. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya. Pejaten Barat : *Institute for Criminal Justice Reform*, 2018.

Lidya Suryani Widayati, “Rehabilitasi Narapidana Dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan” *Negara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2012.

Rafi Rizaldi, “Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cikarang, Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Dampak”, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2020.

- Ibrahim Nainggolan. “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika” *Jurnal EduTech*, Vol. 5 No. 2, 2019.
- Asliasni Harahap, “Sistem Peradilan Edukatif Dakam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, 2018.
- Asliani Harahap, “Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat”, *Jurnal EduTech, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2, 2018.
- Saikhu, Mukhammad. Dekriminalisasi bagi Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tesis, Program Pasca Sarjaba, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang 2020.
- Lidya Suryani “Rehabilitasi Narapidana dalam Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan”. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 3, Fajar Tama, 2018, “Upaya Pemerintah Belanda Dalam Mematasi Penggunaan Ganja”, Tesis , Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan”, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Maudy Pritha Amanda dkk, “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja”. *Jurnal Penelitian dan PPM* Vol 4, No 2, 2017.
- Abd Aziz Hasibuan, “Narkoba Dan Penanggulangannya” *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- Yuliana Winanta, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana” *ADIL Jurnal Hukum*, Vol 10, No. 1 2019
- Jaka Arief Sugema, “Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas”. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2020

#### **D. Peraturan Perundang undangan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, halaman 16.

pasal 64 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Undang undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Latar belakang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan, halaman 7



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MEDAN**  
Jalan Pemasyarakatan Nomor 27 Kelurahan Tanjung Gusta Kota Medan  
Telepon : (061) 8452195, Faximile : (061) 452195  
Laman : [www.lapaslmedan.com](http://www.lapaslmedan.com), Surel : [lp.medan@kemenkumham.go.id](mailto:lp.medan@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.2.PAS.PAS.1.UM.01.01 - 3034 3 Mei 2023  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan  
Penelitian Dan Wawancara

Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di -  
Medan

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Nomor : W2.UM.01.01 - 17742 tanggal 31 Maret 2023 perihal Izin melaksanakan Kegiatan Penelitian Dan Wawancara, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

No	Nama	NIM
1.	Batara Reza Hasibuan	1906200234

Telah selesai melaksanakan Penelitian dan Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. Mematuhi Protokol kesehatan yang menyangkut kedinasan/ jam kerja, berpakaian rapi, mengikuti apel pagi/sore dan olahraga mematuhi protokol kesehatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



KEPALA



Ditandatangani secara elektronik oleh

MAJU AMINTAS SIBURIAN  
NIP. 197001051995031001

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.